



WALIKOTA TEGAL  
PROPINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK KOTA TEGAL  
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, perlu mengembangkan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan Perlindungan Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Kota Tegal Tahun 2018-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK KOTA TEGAL TAHUN 2018-2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat RAD-PA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur, dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan pemenuhan hak anak baik kondisi fisik maupun non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan disusunnya RAD - PA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Perlindungan Anak Kota Tegal.

### Pasal 3

Maksud disusunnya RAD - PA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
- b. terwujudnya anak yang berakhlak mulia dan sejahtera;
- c. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- d. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- e. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### BAB III PENYUSUNAN RAD-PA

#### Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD-PA mempertimbangkan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas Perlindungan Anak dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- (3) RAD-PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dan kesejahteraan dasar;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e. perlindungan khusus;sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

#### Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD-PA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Perlindungan Anak.
- (2) Gugus Tugas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengoordinasikan program kegiatan perlindungan anak.
- (3) Gugus Tugas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan perlindungan anak; dan
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan perlindungan anak.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Perlindungan Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD-PA.
- (6) Gugus Tugas Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan RAD-PA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat diperoleh bantuan dari :

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 Desember 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA TEGAL  
TAHUN 2018-2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu, anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan amanah yang harus dipelihara, dididik dan dipertanggungjawabkan di dunia dan akherat serta merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang sehat, cerdas, mandiri, bertanggungjawab dan berakhlak mulia.

Perlindungan anak merupakan serangkaian tindak untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta tidak diberlakukan secara diskriminatif. Karenanya, perlu adanya kepastian bahwa anak benar-benar mendapatkan perlindungan yang mencakup: pencegahan dan penanganan anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran/pengabaian dalam segala situasi kehidupan, termasuk perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal Tahun 2017 tercatat jumlah penduduk sebanyak 280.940 jiwa, terdiri dari laki-laki 141.406 (50,33%) jiwa dan perempuan 139.534 (49,67%) jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 88.707 penduduk (31,57%) merupakan usia anak 0-18 tahun terdiri dari anak laki-laki sejumlah 45.518 anak dan


anak perempuan sebanyak 43.189 anak. Dengan mengacu luas wilayah Kota Tegal, maka rata-rata kepadatan penduduk Kota Tegal sebanyak 7.059,40 jiwa/Km<sup>2</sup> dan tersebar 4 kecamatan, 27 kelurahan, sebanyak 163 RW dan 1.095 RT. Adapun persebaran penduduk Kota Tegal di 4 kecamatan sebagaimana tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Di Kota Tegal Tahun 2017

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tegal Timur	33.919	33.591	67.510
Tegal Selatan	40.861	41.252	82.113
Tegal Barat	34.546	33.541	68.087
Margadana	32.080	31.150	63.230
<b>Jumlah</b>	<b>141.406</b>	<b>139.534</b>	<b>280.940</b>

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tahun 2017

Berdasar aspek geografi, demografi dan peta administrasi Kota Tegal dapat dilihat pada peta berikut :



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Tegal

Terkait dengan hal tersebut diatas upaya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak di Kota Tegal, sebagai dasar sasaran pelayanan perlu memperhatikan kondisi kependudukan berdasarkan kelompok umur. Kondisi kependudukan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
Di Kota Tegal Tahun 2017

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	10.694	10.078	20.772
5-9	12.149	11.314	23.463
10-14	12.153	11.605	23.758
15-19	11.625	11.234	22.859
20-24	11.945	11.007	22.952
25-29	11.407	10.698	22.105
30-34	12.408	12.001	24.409
35-39	13.640	12.819	26.459
40-44	11.488	11.047	22.535
45-49	9.274	9.186	18.460
50-54	7.185	7.973	15.158
55-59	6.295	7.065	13.360
>=64	5.018	5.340	10.358
<b>Jumlah</b>	<b>141.406</b>	<b>139.534</b>	<b>280.940</b>

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal 2017

Dalam pelaksanaan pembangunan yang fokus dalam melaksanakan urusan perlindungan anak, maka perlu ditetapkan adanya jenis layanan yang harus dilakukan pemerintah sesuai dengan jenis urusan penyelenggaraan pemerintah. Jenis layanan mencakup layanan primer, sekunder dan layanan tersier. Layanan Primer termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah pencegahan dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Layanan sekunder adalah pengurangan resiko dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran/

pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Layanan tersier adalah penanganan kasus dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Selain itu Pasal 34 UUD 1945 juga mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengakuan akan hak anak tersebut selanjutnya tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Seperti kita ketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sudah diundangkan pada tanggal 31 Desember 2016. Untuk itu sebagai tindak lanjut perlu disusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak yang diterbitkan dalam Peraturan Walikota. Peraturan Walikota yang mengatur secara rinci dan teknis pelaksanaan urusan perlindungan anak di Kota Tegal. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan sebagian kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melakukan pencegahan dan respon/penanganan risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Meskipun demikian, berbagai permasalahan anak masih ada terkait dengan perlindungan anak. Tahun 2016 dan 2017, beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Permasalahan Perlindungan Anak  
Di Kota Tegal Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Anak balita terlantar	1	2
2	Anak terlantar	186 (anak dalam panti)	197 (anak dalam panti)

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	0	2
4	Anak nakal	0	2
5	Anak yang bermasalah dengan hukum	6	7
6	Anak jalanan	76	209
7	Anak cacat	2	3

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal Tahun 2016-2017

## 1.2 Tujuan RAD-PA

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak ( RAD-PA ) Kota Tegal Tahun 2018-2023 akan menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan perlindungan anak bagi institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan para pemangku-kepentingan di bidang urusan pelaksanaan perlindungan anak.

Merujuk pada visi Pemerintah Kota Tegal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 - 2019,

Mendasari pada visi misi tujuan dan arah kebijakan RPJMD Kota Tegal tahun 2014-2019 maka Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (RAD-PA) Kota Tegal tahun 2018-2023, telah disepakati adanya beberapa hal : 1). Perlunya menyusun *road map* pencapaian program dalam RPJMD Kota Tegal berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Tegal; 2). Pedoman rencana aksi harus digunakan sebagai dasar perencanaan dan peningkatan koordinasi program pemenuhan hak anak untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, mandiri dan berkeadilan. Sehingga Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (RAD-PA) Kota Tegal tahun 2018-2023 disusun bertujuan untuk :

1. Memastikan perlindungan hak-hak anak menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak di Kota Tegal dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, berbudi pekerti dan berkarakter, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan;
2. Memberi kerangka rancang bangun kebijakan Kota Tegal yang peka terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak yang dapat dipahami,

dan dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat dan pemerintah dari kota, kecamatan sampai pada kelurahan.

3. Memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan dan terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha disemua tingkatan yang fokus pada kebutuhan pembangunan anak.
4. Memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

### **1.3 Hubungan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**


Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Kota Tegal Tahun 2018-2023 merupakan penegasan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 juga dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan maksud agar mendapat kesesuaian antar keduanya serta agar kebijakan Pemerintah Kota Tegal tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 telah mencanangkan terwujudnya *VISI* daerah yaitu “Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima” dan pada misi ke-3 Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak, dengan arah kebijakan :
  - Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan, dan partisipasi politik perempuan
  - Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan anak.

- Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan fokus pada perencanaan penganggaran responsif gender dan pengembangan Kota Layak Anak.
  - Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan *one stop crisis center*, PPT Puskesmas, dan P2TP2A
  - Peningkatan kualitas petugas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya petugas kesehatan
- b) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan :
- Pencegahan bertambahnya jumlah PMKS terutama anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
  - Peningkatan pelayanan PMKS terutama wanita rawan ekonomi, orang tua terlantar, anak jalanan dan orang cacat;
  - Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, perdagangan manusia (*trafficking*) dan korban eksploitasi seksual;
  - Peningkatan kesejahteraan bagi penyandang PMKS terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (RAD-PA) disusun setelah RPJMD Kota Tegal ditetapkan dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan-SKPD. Rencana Kerja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan (*derivasi*) dari Renstra-SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Adapun diagram alir dokumen perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah sebagai berikut :



#### 1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Kota Tegal tahun 2018-2023, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 );
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya dirubah dengan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019.

## **1.5 Sistematika**

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Kota Tegal Tahun 2016-2020 disusun dengan sistematika, sebagai-berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Hubungan RAD-PA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika

### **II. KONDISI UMUM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**

- 2.1 Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Perlindungan Anak di Kota Tegal
- 2.2 Permasalahan dan Tantangan Pencapaian Pembangunan Perlindungan Anak di Kota Tegal

### **III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TEGAL**

- 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
- 3.2 Indikator Perlindungan Anak

#### IV. RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK

- 4.1 Penguatan Kelembagaan
- 4.2 Hak Sipil dan Kebebasan
- 4.3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 4.4 Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 4.5 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya
- 4.6 Perlindungan Khusus

#### V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Ruang Lingkup
- 5.3 Prinsip Pelaksanaan
- 5.4 Target Monitoring dan Evaluasi
- 5.5 Indikator Monitoring dan Evaluasi

#### VI PENUTUP

#### MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018-2022

- Klaster I Penguatan Kelembagaan
- Klaster II Hak Sipil dan Kebebasan
- Klaster III Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Klaster IV Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- Klaster V Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
- Klaster VI Pendidikan Khusus

## BAB II

### KONDISI UMUM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

#### 2.1 Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Perlindungan Anak di Kota Tegal

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan Perlindungan Anak yang lebih maksimal ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah tersebut dapat dilihat dari kondisi umum pencapaian pembangunan pada urusan wajib perlindungan anak. Gambaran umum kinerja penyelenggaraan pemerintah yang terkait langsung dengan urusan perlindungan anak, mencakup bidang: (1). Struktur Penduduk, (2). Hak Sipil dan Kebebasan, (3). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (4). Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (5). Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya, dan (6). Perlindungan Khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### 1. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tegal setiap tahun terus meningkat, namun demikian jumlah anak terhadap total penduduk terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat jumlah anak sebanyak 88.707 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 tercatat jumlah anak sebanyak 90.852 jiwa.

#### **Penduduk Kota Tegal, Penduduk Usia 0-19 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2016 - 2017**

Tahun	Penduduk			Penduduk Usia 0 - 19 Tahun		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2016	141.263	138.854	280.117	45.518	43.189	88.707
2017	141.406	139.534	280.940	46.621	44.231	90.852

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal*

Persebaran penduduk Kota Tegal dapat dilihat bahwa sekitar 29,26 persen anak tinggal di Tegal Timur, hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Tegal Timur yang menempati urutan pertama jumlah penduduk terbesar di Kota Tegal. Namun jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di masing-masing Kecamatan, Kecamatan Tegal Selatan memiliki persentase jumlah anak paling tinggi disbanding Kecamatan lain di Kota Tegal, yaitu sebesar 34,6 persen.

**Jumlah Total Penduduk Kota Tegal, Jumlah Penduduk Usia 0-7 Tahun, Persentase terhadap Total dan Persentase terhadap Kota Tegal, 2015**

Kecamatan	Jumlah Total	Jumlah Penduduk Usia 0-17	Persentase Usia 0-17 terhadap Jumlah Total	Persentase Usi 0-17 terhadap Penduduk Usia 0-17 Kota Tegal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tegal Timur	82.546	25.115	30,43	29,26
Tegal Selatan	65930	20.666	34,60	24,07
Tegal Barat	67.925	20.916	30,79	24,37
Margadana	59.721	19. 131	32,03	22,29
<b>Kota Tegal</b>	<b>276.122</b>	<b>85.828</b>	<b>31,08</b>	<b>24,92</b>

*Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Usia bayi maupun balita merupakan masa-masa kritis dimana mereka masih sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit sehingga membutuhkan layanan kesehatan yang baik. Pada tahun 2017, di Kota Tegal terdapat sebanyak 20.772 penduduk berusia balita. Dibidang kesehatan, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas kesehatan anak dengan layanan imunisasi, pemberian vitamin dan makanan tambahan. Peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan kesehatan mutlak diperlukan guna mengurangi angka kesakitan dan angkakematian pada bayi, balita dan anak.

**Jumlah Penduduk Kota Tegal Menurut Kelompok Umur 0-19 Tahun, Persentase terhadap Total dan Persentase terhadap Kota Tegal, 2017**

Kelompok Umur				
0-4	5-9	10-14	15-19	Jumlah Usia 0-19
20.772	23.463	23.758	22.859	90.852

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal*

2. Hak Sipil dan Kebebasan

Akte kelahiran seharusnya dimiliki oleh setiap warga, dan keberadaan akte ini sangat penting sekali untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan. Sampai saat ini masih banyak anak di Kota Tegal yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran,

sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Mei 2016

**Gambar 2.2 Persentase Balita Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2016**

Pada Gambar 3.1, data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal pada bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa secara administrasi kependudukan untuk balita usia 0 hingga 5 tahun sudah tergolong sangat baik, hal tersebut terlihat dari persentase kepemilikan akte kelahiran yang mencapai 97,24%. Dengan kata lain kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kelahiran dan kemudahan dalam pengurusan akte sangat berperan terhadap peningkatan persentase akte kelahiran pada balita di Kota Tegal. Adapun yang tidak memiliki akte kelahiran menunjukkan persentase yaitu 2,76%. Hal ini dimungkinkan oleh masih ada masyarakat yang merasa biaya mengurus akte kelahiran mahal, tidak tahu cara mengurusnya atau belum merasa perlu memiliki akte kelahiran.

Pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi yang sangat menunjang kehidupan manusia adalah internet. Dengan internet, tidak ada lagi batasan jarak dan waktu dalam berkomunikasi.

Dengan itu, cara manusia berinteraksi antar satu dengan yang lain telah berubah secara drastis menjadilebih cepat dan mudah. Internet adalah salah satu keajaiban penemuan didunia. Penemuan internet merubah dunia menjadi lebih dinamis dan serba cepat. Kemajuan internet telah menyentuh banyak sisi kehidupan manusia. Kejadian dibelahan dunia lain bisa kita ketahui dengan segera melalui internet. Manusia pun saling berinteraksi melalui internet. Aktivitas perdagangan juga berkembang pesat dengan bantuan internet.

Pengguna internet tidak hanya dibatasi bagi orang dewasa. Pada saat ini, pengenalan internet sudah dilakukan sejak usia dini. Selain itu kepemilikan *gadget* seperti *smartphone*, *tablet*, *notebook*, dan lain-lain yang tergolong tinggi di kalangan masyarakat menjadi salah satu faktor anak usia dini lebih cepat mengenal teknologi terutama internet. Tidak mengherankan jika anak usia dini sekarang masuk ke dalam generasi *digital native* dimana hampir setiap harinya mereka bersinggungan dengan teknologi. Di Kota Tegal sendiri, anak-anak dari usia dini sudah memiliki akses yang mudah terhadap internet baik melalui fasilitas langganan internet pribadi di rumah, fasilitas wi-fi di sekolah ataupun fasilitas *open wi-fi* di beberapa tempat publik.

### 3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pendidikan keluarga sangat berpengaruh pada perkembangan karakter dan kepribadian anak. Pendidikan keluarga merupakan tanggung jawab orang tua. Peran ibu dalam pendidikan lebih banyak dibanding peran ayah, karena ibu memiliki lebih banyak kesempatan bersama anak sementara ayah biasanya lebih banyak bekerja. Selain itu, ibu memiliki kesempatan yang tidak dimiliki ayah karena ibulah yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Karena itu, peluang seorang anak tinggal serumah dengan ibu kandung menjadi lebih besar. Dalam pembahasan ini, anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung mencakup anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung saja, serta anak yang tinggal serumah dengan ibu kandung beserta bapak kandung.

Secara umum, anak-anak di Kota Tegal tinggal dan hidup dalam keluarga utuh (yaitu bersama ibu kandung dan bapak kandung), hanya ada sedikit yang tidak memiliki keluarga utuh (hanya bapak kandung saja, atau ibu kandung saja). Hal ini

disebabkan oleh bapak atau ibu yang sudah meninggal, ataupun si anak tersebut diadopsi oleh keluarga lain.

Tujuan utama PAUD adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Sementara tujuan penyertanya adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Data pendidikan Anak Usia Dini di Kota Tegal.

**Tabel Jumlah Anak Usia 3 – 6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD di Kota Tegal, 2016**

Kota Tegal	3 Tahun		4 Tahun		5 Tahun		6 Tahun	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Kec. Tegal Selatan	50	60	137	145	227	236	182	191
Kec. Tegal Timur	92	118	201	225	405	364	314	251
Kec. Tegal Barat	69	62	170	168	271	254	283	253
Kec. Margadana	87	125	243	234	349	357	355	284
Total	663		1.523		2.463		2.113	


*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tegal 2016*

Partisipasi PAUD anak kelompok umur 3–6 tahun sebanyak 6.762 orang. Partisipasi PAUD untuk anak umur 3 tahun sebanyak 663 orang, 4 tahun sebanyak 1.523 orang, 5 tahun 2.463 orang dan 6 tahun sebanyak 2.113 orang. PAUD lebih banyak diikuti oleh anak kelompok umur 5–6 tahun dan hanya sedikit diikuti oleh anak kelompok umur 3 tahun. Hal ini dapat dikatakan bahwa PAUD banyak diikuti oleh anak kelompok umur Taman Kanak-kanak (TK) dibanding kelompok umur lain. Sedangkan angka partisipasi anak yang mengikuti PAUD ada perbedaan jumlah partisipasi PAUD anak laki-laki dan anak perempuan. Jumlah partisipasi anak laki – laki lebih banyak yaitu 3.435 orang sedangkan untuk perempuan sebanyak 3.327 orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat (2) PAUD dikelompokkan

menjadi lima jenis, yaitu TK/RA/BA, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu, dan satuan PAUD Sejenis Lainnya, seperti PAUD- TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ dan PAUD Lembaga lainnya.

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinandini dapat berdampak negatif yaitu mengurangi harmonisasi keluarga serta meningkatnya kasus perceraian. Hal ini disebabkan emosi yang masih labil, gejala darah muda, dan cara pola pikir yang belum matang. Disamping ego yang tinggi dan kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri. Jika dilihat dari segi kependudukan, perkawinan usia dini mengakibatkan tingginya tingkat fertilitas sehingga kurang mendukung pembangunan dibidang kependudukan. Dalam publikasi ini, perkawinan usia dini diartikan sebagai keadaan dimana anak wanita berumur 10-17 tahun telah berstatus kawin atau pernah kawin dengan umur kawin pertama 15 tahun ke bawah.




Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Kota Tegal, 2014

**Gambar 2.3. Data Usia Mempelai Perempuan Menurut Kecamatan di Kota Tegal,2014**

Berdasarkan gambar di atas, ternyata di Kota Tegal masih ada anak perempuan yang menikah ketika berumur kurang dari 16 tahun pada tahun 2014. Selain itu berdasarkan data usia mempelai perempuan pada usia 16-19 tahun secara berturut-turut, di Tegal Barat ada 44 orang, Kecamatan Tegal Timur ada 36 orang, sedangkan Tegal Selatan terdapat sekitar 46 orang, dan di Margadana sekitar 38 orang. Hal ini menunjukkan adanya indikasi

perkawinan dini yang masih cukup tinggi di Kota Tegal. Padahal usia 16-18 merupakan usia sekolah setingkat SMA dan sederajat.

Namun data pada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa rata-rata umur kawin pertama (SMAM) di Kota Tegal baik untuk penduduk laki-laki ataupun perempuan berada pada kondisi aman, karena bukan berada pada usia anak. Umur kawin pertama ini memiliki peran penting karena mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternative kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.



*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Kota Tegal*

**Gambar 2.4. Data Kepala Keluarga di Kota Tegal Umur 15-19 tahun Tahun 2016**

Yang menarik adalah data tentang Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur di Kota Tegal Tahun 2017. Terdapat 36 orang laki-laki yang menjadi Kepala Keluarga yang tercatat di arsip kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tahun 2016 dan ada 35 orang perempuan yang menjadi Kepala Keluarga. Kemungkinan besar perkawinan dini menjadi alasan di balik mengapa ada kelompok usia 15-19 tahun yang menjadi Kepala Keluarga. Padahal perkawinan usia dini dapat berakibat pada tidak terpenuhinya secara optimal salah satu hak anak yaitu mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk peningkatan kualitas hidup warga. Namun pada sebagian besar kasus perkawinan usia dini, anak akan terhenti pendidikannya. Hal ini dapat meningkatkan

angka putus sekolah. Selain itu, banyak pihak masih berpikir ketika seorang siswa hamil tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Nasional. Namun, dengan membiarkan anak putus sekolah adalah bentuk pelanggaran hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Lebih jauh lagi, membiarkan anak dengan pernikahan dini putus sekolah akan membuat kemiskinan berulang serta kemungkinan kejadian pernikahan anak-anak pada generasi selanjutnya terus berlanjut. Oleh karena itu, perhatian dari berbagai pihak diperlukan dalam menanggulangi perkawinan usia dini agar tercipta generasi penerus bangsa yang berkualitas.

#### 4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan


Berdasarkan data penolong kelahiran Kota Tegal pada bulan Mei 2016 seperti yang disajikan pada Gambar 5.1, dapat dilihat bahwa hampir semua ibu melahirkan menggunakan fasilitas kesehatan sehingga pada proses kelahiran bayi dibantu oleh tenaga kesehatan (99.86%). Sedangkan hanya 0.13% yang proses kelahirannya dibantu oleh non tenaga kesehatan seperti dukun bersalin. Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Tegal khususnya proses kelahiran oleh tenaga kesehatan sangat tinggi. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian bagi dinas terkait untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan kesehatan karena semakin tinggi penolong kelahiran oleh tenaga medis dapat menurunkan resiko kematian ibu dan bayi.



*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, Update Mei 2016*

**Gambar 2.5 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kota Tegal 2016**

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang mencukupi seluruh kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, sosial maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti alergi, serta anti inflamasi. Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan (Hubertin, 2003). ASI adalah cairan yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dari segala macam serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik. Salah satu kandungan ASI yang paling fenomenal adalah kolostrum yang mengandung zat kekebalan (immunoglobulin), protein dan vitamin A yang tinggi. ASI memberikan manfaat bagi bayi diantaranya bayi mendapat nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan, bayi mendapat zat-zat imun, serta perlindungan dan kehangatan melalui kontak dari kulit ke kulit dengan ibunya yang memberikan manfaat secara psikologis. Susu formula tidak akan bias menyamai ASI dalam hal kandungan maupun manfaat bagi bayi (Yuliarti: 2010 disadur dari Publikasi Anak Indonesia 2012). Oleh karena itu, pemberian ASI pada balita menjadi hal yang harus diperhatikan.




*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, Update Mei 2016*

**Gambar 2.6 Persentase Bayi yang Pernah Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kota Tegal 2016**

Gambar 2.6 memperlihatkan bahwa persentase balita yang mendapat ASI eksklusif di Kota Tegal masih cukup rendah yaitu hanya sebesar 53% persen. Dari 1.462 bayi usia 0-6 bulan, hanya

770 bayi yang pernah mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya. Diduga, di samping faktor kesehatan, pergeseran nilai-nilai sosial budaya di perkotaan tidak terkecuali di Kota Tegal dimana kaum wanita mulai banyak bekerja membuat factor kesibukan ibu menyebabkan perbedaan pemberian ASI khususnya ASI eksklusif pada balitanya.

Persentase balita yang pernah diberi ASI eksklusif menurut kecamatan dapat dilihat pada gambar 2.4. Dari 53% bayi yang pernah diberi ASI eksklusif di Kota Tegal pada bulan Mei 2016, paling banyak terdapat di Kecamatan Tegal Selatan yaitu ekitar 19.90% atau sejumlah 291 bayi, sedangkan yang paling sedikit yaitu pada kecamatan Margadana yang hanya mencapai 9,44% atau sejumlah 147 bayi. Hal ini tentunya menjadi PR besar bagi Pemerintah Kota Tegal untuk meningkatkan kualitas program Bina Keluarga Balita dimana salah satu programnya adalah pemberian ASI bagi bayi khususnya pada 6 bulan pertama. Tidak hanya itu saja, tapi fasilitas untuk ibu menyusui di ruang publik seperti di kantor, pusat perbelanjaan juga harus diperhatikan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, Update Mei 2016

### **Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI Eksklusif Menurut Kecamatan di Kota Tegal, 2016**

Lama pemberian ASI berpengaruh positif terhadap kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita. Pedoman internasional yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan didasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya


tahan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan bayi. Selain pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, standar pemberian makanan bagi balita yang lain adalah memberikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan dan ASI dilanjutkan hingga 2 tahun. Jika hal itu dilakukan maka anak tidak hanya sehat dan pandai, tetapi juga memiliki kemampuan spiritual (SQ) dan emosional (EQ) jauh lebih tinggi (Yuliarti: 2010 disadur dari Publikasi Anak Indonesia 2012).

Pemberian ASI secara eksklusif sampai usia 6 bulan pertama kehidupan merupakan suatu misi primer dalam program kesehatan masyarakat dunia yang direkomendasikan oleh WHO. Mengingat pentingnya pemberian ASI bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik maupun mental dan kecerdasan bayi, maka pemerintah sangat memberi perhatian terhadap pemberian ASI eksklusif ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 128 disebutkan bahwa (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis, (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus, dan (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kejadian sarana umum.

Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif dan efisien dalam mencegah penyakit dan merupakan bagian kedokteran preventif yang mendapatkan prioritas. Sampai saat ini ada tujuh penyakit infeksi pada anak yang dapat menyebabkan kematian dan cacat, walaupun sebagian anak dapat bertahan dan menjadi kebal. Ketujuh penyakit tersebut dimasukkan pada program imunisasi yaitu penyakit ttuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak dan hepatitis-B.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari capaian program dalam 1 tahun. Program imunisasi dikatakan sangat berhasil bila capaian antara 75-100 persen dari target, cukup berhasil bila capaian antara 50-75 persen dari target dan bila capaian dalam 1 tahun dibawah 50 persen dari target berarti program belum berhasil. Dari Gambar 5.5 terlihat


bahwa berdasarkan jenis imunisasi yang diberikan masih berada pada level yang rendah, karena tingkat capainnya masih kurang dari 50%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, Update Mei 2016

**Gambar 2.7 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Tegal, 2016**

Persentase balita yang pernah diberikan imunisasi BCG adalah sekitar 30 persen, sedangkan untuk imunisasi campak sebesar 25.4 persen. Pro kontra mengenai pentingnya imunisasi anak yang beredar melalui viral sosial media kemungkinan menjadi penyebab rendahnya capaian imunisasi balita yang ada di Kota Tegal, terutama bagi penganut keyakinan tertentu. Sesuai dengan pedoman WHO, anak dinyatakan telah di imunisasi lengkap bila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak (BPS, 2007). Pemberian imunisasi pada balita seharusnya diberikan secara lengkap dan tepat waktu. Keseluruhan imunisasi sudah harus diberikan secara lengkap sebelum bayi berumur 1 tahun.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tegal, Update Mei 2016

**Gambar 2.8 Persentase Balita Berumur 1–4 Tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Tegal, 2016**

Secara umum Pada Gambar 5.9 terlihat bahwa persentase balita berumur 1–4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 4 kali, campak 2 kali dan Hepatitis B 4 kali), berada pada level cukup, karena dari empat kecamatan yang ada, hanya tiga kecamatan yang memiliki tingkat capaian di atas lima puluh persen. Tiga kecamatan tersebut yaitu Tegal Selatan (68,20 persen), Margadana (52,30 persen), dan Tegal Timur (50 persen). Sedangkan tingkat capaian imunisasi lengkap pada balita di Tegal Barat hanya mencapai 43,30%.

Dengan kata lain berdasarkan persentase balita berumur 1–4 tahun yang mendapat imunisasi lengkap menurut Kecamatan dan jenis kelamin, tertinggi terdapat pada kecamatan Tegal Selatan, sedangkan terendah pada kecamatan Tegal Barat. Berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap di beberapa daerah. Persentase balita perempuan dan laki-laki yang mendapat imunisasi lengkap paling tinggi adalah di Kecamatan Tegal Selatan yaitu masing-masing sebesar 65,50 persen dan 70,80 persen. Persentase balita perempuan dan laki-laki yang mendapat imunisasi lengkap paling sedikit adalah di Kecamatan Tegal Barat yaitu 45,60 persen balita perempuan dan 41,10 persen balita laki-laki.

Kesetaraan dan keadilan gender secara tidak langsung berdampak bagi perkembangan anak. Hal ini karena sosok perempuan sebagai ibu sangat erat kaitannya dengan anak yang merupakan pendidik langsung dan pertama bagi anak. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga mengingat besarnya peran perempuan dalam pemberian asupan gizi pada anak dan perawatan anak sejak lahir.

Dalam keseharian, keluhan kesehatan yang dicakup di antaranya panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Pertanyaan mengenai keluhan kesehatan tersebut digunakan untuk menghitung angka kesakitan (morbiditas). Seseorang dikatakan sakit jika dia mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.

Di Kota Tegal Tahun 2017, keluhan kesehatan yang dialami berbeda-beda. Tiga keluhan kesehatan terbesar yang diderita anak adalah pilek, batuk dan panas. Sementara itu jika dilihat dari jenis kelamin anak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar jenis keluhan kesehatan yang diderita anak laki-laki dan anak perempuan.

Orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan, tidak selamanya melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan, diantara mereka ada yang mengobati sendiri. Mengobati sendiri adalah upaya seseorang yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan), baik secara tradisional, modern maupun lainnya. Mengobati sendiri oleh anak disini termasuk anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan dirawat/diobati oleh orang tua, keluarga atau orang dewasa lainnya.

Sedangkan anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengobati sendiri di daerah perdesaan lebih banyak dibandingkan diperkotaan. Artinya anak yang mempunyai keluhan kesehatan di Kota Tegal lebih banyak mendatangi tenaga kesehatan atas keluhan kesehatan yang dideritanya.

Bahwa fasilitas kesehatan dengan tenaga medis lebih menjadi pilihan masyarakat dibandingkan bukan tenaga medis, yaitu

diantaranya rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/poliklinik, puskesmas/pustu dan praktek tenaga kesehatan. Tiga jenis fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh anak adalah praktek dokter/poliklinik, puskesmas/pustu dan praktek tenaga kesehatan. Meskipun demikian, masih ada anak yang berobat ke bukan tenaga medis seperti ke praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin dan lainnya. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase anak laki-laki dan anak perempuan yang berobat jalan ke masing-masing fasilitas kesehatan, baik tenaga medis maupun bukan tenaga medis. Masih adanya anak yang berobat ke bukan tenaga medis sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta mempermudah akses ke pelayanan kesehatan demi terwujudnya kesehatan masyarakat.

Tingkat kunjungan anak ke fasilitas medis di Kota Tegal tahun 2015 cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan anak cukup tinggi. Dapat dilihat bahwa tingkat kunjungan anak yang tertinggi adalah tingkat kunjungan ke praktek dokter/poliklinik. Tingkat kunjungan ke bukan tenaga medis (praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin dan lainnya) masih terdapat di Kota Tegal. Dari total kunjungan anak yang berobat jalan, diantaranya berkunjung ke bukan tenaga medis.


#### 5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Ketercukupan fasilitas sarana dan prasarana akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Untuk mengetahui banyaknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat diamati dengan melihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah penduduk dapat diamati melalui beberapa indikator, seperti angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK).

Pengelompokan partisipasi sekolah dilakukan dalam tiga kategori, yaitu tidak / belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Perhitungan angka partisipasi sekolah memperhitungkan seseorang dengan status masih sekolah yang terdaftar aktif mengikuti pendidikan baik jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah

yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta. Faktor demografis lain Angka partipasi sekolah digunakan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah dala rangka meningkatkan pelayanan pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.




Sumber : BPS Kota Tegal 2016

### **Gambar 2.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tegal Tahun 2016**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan bahwa nilai APS Kota Tegal Tahun 2016 untuk SD adalah 100 % , SMP Tahun 2016 adalah 92,16 % sedangkan pada APS usia SMA Kota Tegal berada dalam angka 74,67 %. APS ini dihitung dari seluruh siswa yang mengikuti kegiatan bersekolah baik melalui jalur formal dan informal seperti paket A setara SD / MI, paket B setara SMP/MTS dan Paket C setara SMA / MA.

Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM berfungsi sebagai indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Dengan mengetahui daya serap tersebut, anak yang bersekolah tepat waktu dapat diamati.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan bahwa nilai APM Kota Tegal Tahun 2017 cenderung meningkat dibandingkan dengan Tahun 2016. Capaian APM untuk SD Tahun 2017 adalah 95,76 % lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 94,53 %, SMP Tahun 2017 adalah 81,42 % lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 76,50 % sedangkan pada APM usia SMA Tahun 2017 juga mengalami peningkatan, yaitu 85,14 % lebih besar dari tahun 2016 sebesar 64,72 %.




Sumber : Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2016/2017

**Gambar 2.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak di Kota Tegal Tahun 2017**

Angka Partisipasi Kotor merupakan alat ukur keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan dalam rangka pembangunan nasional. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan bahwa nilai APK Kota Tegal Tahun 2017 cenderung menurun dibandingkan dengan Tahun 2016 untuk tingkat SD Tahun 2017 adalah 108,6 % lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 110,36 %, SMP Tahun 2017 adalah 122,5 % lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 88,13 %, SMA Tahun 2017 adalah 129,7 % lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 85,77 %.



Sumber : Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2016/2017

**Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak di Kota Tegal, 2016 – 2017**


Melalui pendidikan, terutama pendidikan di sekolah, seorang anak tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang matang secara kognitif, afektif, maupun motorik. Selanjutnya, didalam UU No. 23 Tahun 2002 Bab IX Pasal 49 juga disebutkan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Namun, pada kenyataannya tidak semua anak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan seluas - luasnya hingga menyebabkan mereka putus sekolah.

Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut. Dalam upaya penuntasan wajib belajar

sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua (*Education for All*).

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dilingkungan yang nyaman untuk tempat tinggal anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) mengembangkan 31 indikator yang dikelompokkan melalui 5 kluster. Salah satu kluster menyebutkan bahwa semua anak berhak untuk memperoleh akses pendidikan dengan indikator rinci yaitu tidak ada anak yang mengalami *drop out* atau putus sekolah pada semua jenjang pendidikan. Indikator ini menjadi ukuran capaian pemenuhan hak – hak anak dalam bidang pendidikan. Sejalan dengan masih adanya anak yang mengalami putus sekolah, peran aktif dari berbagai pihak (*stakeholder*) sangat diperlukan agar tidak ditemukan lagi adanya anak yang putus sekolah di semua jenjang pendidikan.

**Gambar 2.12 Angka Putus Sekolah Penduduk Menurut Jenjang Sekolah di Kota Tegal, 2017**



Sumber : Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2016/2017

Dari data diatas menunjukkan bahwa anak putus sekolah cenderung meningkat seiring bertambahnya kelompok umur. Pada kelompok umur 7 – 12 tahun, terdapat 47 anak yang putus sekolah. Selanjutnya, pada kelompok umur 13 – 15 tahun ada peningkatan

menjadi 81 anak putus sekolah dan pada kelompok umur 16 – 17 tahun ada peningkatan menjadi 155 anak putus sekolah.

Pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak di Kota Tegal, sehingga masih terdapat anak - anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa alasan yang melatarbelakanginya antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus rumah tangga, sekolah jauh, tidak suka/malu, tidak diterima, cacat, dan lain-lain. Alasan karena tidak ada biaya dan bekerja umumnya berkaitan erat dengan faktor ekonomi (kemiskinan atau kemampuan ekonomi orang tua).

Dari beberapa faktor yang dikemukakan diatas, permasalahan ekonomi sangat dominan menjadi penyebab anak tidak sekolah. Mayoritas anak berumur 7 – 17 tahun tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dengan alasan tidak ada biaya. Faktor ekonomi juga bias menyebabkan seorang anak harus bekerja/mencari nafkah sehingga mendorong mereka untuk tidak sekolah. Ada anak yang tidak sekolah dengan alasan bekerja/mencari nafkah. Selain itu terdapat anak yang tidak bersekolah karena alasan cacat, merasa pendidikan cukup menikah/mengurus rumah tangga, dan sekolah jauh.

Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Bab VI Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Untuk menunjang program wajib belajar tersebut, pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban semua siswa dan membebaskan siswa miskin dari kewajiban membayar uang sekolah. Namun, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya relatif masih tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar yang didengungkan pemerintah, ternyata belum sepenuhnya terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas.

Disisi lain, juga masih ditemukan alasan anak yang tidak bersekolah karena sekolah jauh. Di wilayah-wilayah yang secara geografis sangat luas (seperti wilayah pedalaman) dimana sarana transportasi tidak memadai dan jumlah sekolah yang terbatas menjadi pendorong mereka tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi. Hal ini mengindikasikan belum meratanya fasilitas sekolah yang dapat diakses oleh penduduk sehingga menyebabkan anak tidak dapat bersekolah.

Masalah buta huruf menjadi persoalan yang terjadi hampir di semua negara, khususnya Negara berkembang yang erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakberdayaan masyarakatnya. Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, badan dunia seperti UNESCO, UNICEF, WHO, World Bank dan badan – badan internasional lainnya melakukan kampanye dan sosialisasi pentingnya pemberantasan buta huruf diseluruh dunia. UNDP menjadikan angka melek aksara sebagai variabel dari empat indicator untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara, di samping rata-rata lama pendidikan, rata – rata usia harapan hidup (indeks kesehatan) serta indeks perekonomian berupa pengeluaranper kapita.

Sebagai implementasinya pemerintah Kota Tegal telah melakukan berbagai program seperti program Keaksaraan Fungsional (KF) sejak tahun 2007. Program ini dimaksudkan untuk memberantas kebutaaksaraan dengan fokus kegiatan melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam aktivitas yangberkaitan dengan kebutuhan keseharian. Bentuk penghargaan atas mereka yang mengikuti kegiatan keaksaraan dan dinyatakan lulus, pemerintah memberikan sertifikat “SUKMA” (Surat Keterangan Melek Aksara) yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mengikuti program Paket A setara SD/MI. Selain itu, guna melayani kebutuhan membaca dikalangan masyarakat pemerintah menyediakan program Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang diharapkan dapat ikut memberantas buta huruf dan meningkatkan minat baca masyarakat.

Menurut data pada tahun 2016 tentang Data Melek huruf Usia > 15 tahun (15 sampai dengan 24 Tahun), masyarakat pada rentang usia tersebut relative tinggi. Hal ini mengindikasikan program

pelaksanaan wajib belajar berjalan dengan baik, yang salah satu hasilnya adalah pemberantasan buta huruf. Jika dilihat menurut tipe daerah, Margadana merupakan kecamatan dengan angka Melek Huruf terendah, yaitu dengan jumlah 10.457 jiwa.

Salah satu sarana pendidikan yang merupakan komponen penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan adalah sarana angkutan ke sekolah. Informasi mengenai sarana ke sekolah ini sangat berguna untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah melakukan upaya penyediaan sarana angkutan terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal jauh di pedalaman dan belum terjangkau sarana angkutan yang memadai.

Bahwa di Kota Tegal mayoritas siswa atau lebih dari separuh penduduk usia 7 - 17 tahun yang pergi ke sekolah dengan menggunakan kendaraan atau jarang atau bahkan tidak ada yang berjalan kaki. Siswa yang pergi ke sekolah dengan menggunakan sarana kendaraan, yaitu berturut - turut siswa menggunakan sepeda motor pribadi, siswa menggunakan kendaraan umum, siswa menggunakan sepeda, dan yang diantar dengan menggunakan mobil pribadi, becak/dokar, serta kendaraan dinas.

Pencapaian tujuan pendidikan formal yang diselenggarakan di sekolah sangat ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait. Salah satunya adalah faktor pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah. Pemanfaatan waktu luang di luar jam sekolah secara umum diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar terhadap pengembangan diri siswa. Besarnya pemanfaatan tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ada kegiatan yang memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pengembangan diri, sementara itu ada pula kegiatan yang sebaliknya yaitu kegiatan yang tidak memberikan manfaat apa-apa, bahkan merugikan bagi pengembangan diri siswa.

Penguasaan teknologi informasi saat ini diperlukan khususnya bagi para anak-anak yang sedang dalam tahap pembelajaran. Namun sangat dianjurkan bagi para orang tua agar selalu memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya saat mengakses media khususnya televisi dan internet mengingat saat ini banyak informasi yang tidak layak bagi anak-anak.

Partisipasi anak dalam memperoleh informasi dan hiburan melalui televisi tergolong tinggi. Tabel 6.7 memperlihatkan persentase anak yang menonton televisi sebesar 94,58 persen.

Berdasarkan tabel 6.1 bahwa persentase anak laki-laki dan perempuan yang menonton televisi relatif hampir sama besar. Persentase anak laki-laki di Indonesia yang menonton televisi tercatat sebesar 94,60 persen, sedangkan anak perempuan yang menonton televisi sebesar 94,56 persen.

Radio masih merupakan media yang diminati anak-anak berumur 5-17 tahun. Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa persentase anak yang mendengarkan radio sebesar 12,86 persen. Budaya membaca selain buku pelajaran sekolah khususnya di kalangan anak terlihat masih rendah. Anak Kota Tegal yang melakukan kegiatan membaca tercatat sebesar 50,70 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, minat membaca anak laki-laki (48,31 persen) lebih rendah dibandingkan anak perempuan (53,22 persen).

**Tabel 2.5 Persentase Anak Berumur 5 – 17 Tahun Menurut Jenis Kelamin, dan Akses Terhadap Media**


Jenis Kelamin	Akses Terhadap Media		
	Menonton TV	Mendengarkan Radio	Membaca*)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kota Tegal</b>			
Laki-laki	94,60	12,26	48,31
Perempuan	94,56	13,48	53,22
Laki-laki dan Perempuan	94,58	12,86	50,70

Teknologi internet hadir sebagai media multifungsi. Internet sebagai media pendidikan mampu menghadirkan karakteristik sebagai media interpersonal (*e-mail*), massa (*mailing list*), dan bersifat interaktif (*chatting*). Karakteristik ini memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara lebih luas dibandingkan dengan media konvensional. Bagi yang masih

bersekolah, teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media pencari literatur/referensi guna menunjang kegiatan belajarnya.

Sebanyak 81.40 persen dari keseluruhan anak masih sekolah yang mengakses internet memanfaatkan internet sebagai penunjang tugas sekolah. Sekitar 83,76 persen anak perempuan mengakses internet sebagai penunjang tugas sekolah, sedangkan anak laki-laki yang mengakses internet untuk menunjang tugas sekolah sebanyak 78,95 persen. Pola yang serupa terjadi di daerah perkotaan maupun kelurahan.

**Gambar 2.13 Persentase Anak Berumur 7 – 17 Bersekolah yang mengakses Internet untuk Mencari Informasi/Literatur Sebagai Penunjang Tugas Sekolah Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015**



*Sumber : Data Profil Indonesia 2015*

Olahraga penting bagi kualitas hidup manusia, namun keadaan saat ini menunjukkan bahwa kegiatan olahraga kurang diperhatikan khususnya oleh siswa diluar kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perkembangan kendaraan bermotor baik roda dua atau empat, penggunaan elevator atau lift di kota-kota besar, dan sejumlah kemudahan lainnya, mengantarkan manusia kurang menyadari akan keberadaan jasmani. Selain itu, makanan-makanan cepat saji dan sangat mudah dikonsumsi kalangan anak-anak dan remaja, tidak diimbangi dengan pelepasan energi tubuh, sehingga banyak ditemukan anak-anak dan remaja berbadan gemuk (obesitas).

Persentase anak yang melakukan olahraga relatif cukup tinggi yaitu sebesar 72,70 persen. Partisipasi anak dalam melakukan olahraga kemungkinan dikarenakan olahraga masih menjadi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Partisipasi anak laki-laki dalam kegiatan olahraga relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan. Persentase anak laki-laki yang melakukan olahraga sebesar 73,60 persen sedangkan anak perempuan sebesar 71,75 persen.

**Tabel 2.6 Persentase Anak Berumur 5 - 17 yang Melakukan Olahraga Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2015**

<b>Tipe Daerah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-laki dan Perempuan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Perkotaan dan Kelurahan</b>	<b>76,30</b>	<b>71,75</b>	<b>72,70</b>

*Sumber : Data Profil Indonesia 2015*

Selain pendidikan formal, anak juga bisa mendapatkan pendidikan melalui kursus/pelatihan yang merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan pada Pasal (26) ayat (3): Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## 6. Perlindungan Khusus

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri

maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Terkait dengan penerapan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang harus menjalani hukuman penjara di Indonesia. Menurut catatan UNICEF (2009), jumlah anak-anak tersebut diperkirakan telah mencapai lebih dari 4.000 orang anak per tahun. Padahal sebagian besar dari mereka melakukan kejahatan ringan. Bagi sebagian pakar hukum dan masyarakat awam, batasan usia 8 tahun sebagai batas usia tanggung jawab kriminal bagi anak-anak dianggap terlalu rendah. Komitmen terhadap upaya perlindungan anak yang masih rendah juga nampak dari masih sering terjadinya kasus anak-anak pelaku kriminalitas yang memperparah/memperburuk perilaku dan kejiwaan anak kearah yang tidak baik.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 138 tentang batasan usia minimum yang diperkenankan bagi anak-anak untuk bekerja dan Konvensi ILO 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak. Indonesia juga telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan bentuk bentuk terburuk pekerjaan yang diperuntukan bagi anak. Namun kenyataan tingginya jumlah anak yang bekerja baik di sektor formal maupun informal menunjukkan masih belum teratasinya permasalahan yang terkait dengan pekerja anak. Di lain pihak, gambaran situasi ketenagakerjaan ini juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak terhadap berbagai tindakan eksploitasi untuk mempekerjakan anak belum maksimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak secara keseluruhan mencakup perlindungan

husus. Perlindungan anak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan upaya perlindungan yang diberikan untuk semua anak tanpa kecuali. Sedangkan perlindungan khusus seperti yang disebutkan pada Bab I Undang-Undang tersebut merupakan upaya perlindungan yang hanya diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu, perlindungan khusus tersebut antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak penyandang cacat dan anak terlantar.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara rinci menyebutkan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada :

1. Anak dalam situasi darurat (anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata);
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak tereksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan napza;
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
8. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
9. Anak korban perlakuan salah/penelantaran;
10. Anak penyandang cacat.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Dengan pertimbangan inilah Pemerintah menyusun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang ini, anak yang bermasalah dengan hukum/perkara disebut sebagai anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum kawin.

Sejalan dengan itu, analisis mengenai profil dan perkembangan anak bermasalah hukum pada bagian ini dilakukan dengan menggunakan data jumlah putusan pengadilan terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan jumlah narapidana anak pidana hasil registrasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan sarana pemerintah untuk menampung nara pidana dan tahanan. Lapas di Kota Tegal berasal dari berbagai daerah, sehingga tidak dapat menggambarkan masalah “anak yang berhadapan dengan hukum” di Kota Tegal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kota Tegal pada Bulan Mei 2016, Jumlah anak pelaku tindak pidana sebanyak 9 orang. Dari jumlah tersebut, 93% (8 orang) diantaranya berstatus sudah bebas dan hanya 1 anak yang berstatus tahanan, namun divonis dipindahkan ke LPKA Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Berdasarkan jenis kelamin, seluruh narapidana berjenis kelamin Laki – Laki sebanyak 9 anak (100 %) dengan kelompok usia 15 – 17 Tahun.

**Tabel 2.7 Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin pada Lapas Kota Tegal, Mei 2016**

No	Kelompok Usia	Status	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	15 Tahun	Bebas	4	0	4
		Tahanan	0	0	0
2	16 Tahun	Bebas	1	0	1
		Tahanan	0	0	0
3	17 Tahun	Bebas	3	0	3
		Tahanan	1	0	1

*Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kota Tegal, Mei 2016*

Kondisi Lapas Kota Tegal, menunjukkan bahwa anak yang berada di lapas masih di gabung dengan narapida / tahanan dewasa. Terkait dengan hal tersebut, menurut informasi yang diperoleh bahwa tahanan anak yang berada di Lapas Kota Tegal adalah anak yang masih dalam proses hukum yang belum selesai, atau pun disebabkan karena permohonan dari keluarga agar anak tersebut lebih dekat dengan jarak lapas dengan rumah tempat tinggal. Dalam undang Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 31 disebutkan bahwa Anak Nakal yang oleh Hakim

diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara. Penggabungan narapidana/tahanan dewasa dan anak - anak dikhawatirkan memberikan dampak buruk. Pada akhirnya, pertimbangan bahwa anak nakal memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial menjadi sulit untuk untuk dicapai. Kondisi Bulan Mei 2016 yang diperoleh dari Lapas Kota Tegal.

Anak rentan menjadi obyek kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan baik secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran. Selain itu, ada juga kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Anak dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan, dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab.

Berdasarkan data perkara anak yang ditangani oleh PPA Polres Tegal Kota Tahun 2017, terdapat 9 anak yang menjadi korban kekerasan. Anak dengan jenis kelamin perempuan merupakan korban yang paling banyak, yaitu 7 orang. Tindak pidana yang dilakukan pada anak pada umumnya adalah kasus pencabulan. Jika dilihat dari tahun 2016, terjadi tren penurunan tindak pelaku kejahatan di Kota Tegal. Pada Tahun 2016 terdapat 8 kasus kejahatan dengan anak sebagai korban, tahun 2015 terdapat 15 kasus dan tahun 2014 terdapat 23 kasus. Tindak kejahatan tersebut didominasi oleh tindak kejahatan asusila, pencurian pengeroyokan dan penipuan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, pada tahun 2016 terdapat 187 anak terlantar, yang terdiri dari 97 anak laki - laki dan 90 anak perempuan. Dilihat dari sebaran anak terlantar menurut Jenis Kelamin, anak laki - laki lebih mendominasi dari pada anak perempuan meskipun dengan selisih yang tidak cukup jauh.

**Tabel 2.8 Jumlah Anak Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Tegal Tahun 2016**

No	Status	Perempuan	Laki - Laki	Jumlah
1	Anak Terlantar	90	97	187

*Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal Tahun 2016*

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, pada tahun 2016 terdapat 34 anak jalanan. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 42 anak jalanan. Jika dilihat dari tahun 2016, terjadi tren penurunan terhadap anak jalanan. Dibawah ini disajikan dalam Tabel.

**Tabel 2.9 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Tegal Tahun 2016**

No	Status	Perempuan	Laki - Laki	Jumlah
1	Anak Jalanan	9	25	34

*Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal Tahun 2016*

Jumlah anak jalanan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dikarenakan data yang diperoleh berdasarkan pendataan anak jalanan yang sedang mangkal di Kota Tegal. Pendataan secara menyeluruh terhadap anak jalanan sangat sulit untuk dilakukan karena keberadaannya yang selalu berpindah tempat. Penurunan jumlah anak jalanan diduga karena adanya peran aktif dari OPD terkait dalam menertibkan keberadaan anak jalanan. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah anak jalanan berjenis kelamin laki - laki jauh lebih besar dibanding dengan yang perempuan. Perlu ditelaah lebih lanjut apakah anak jalanan yang ada di temukan di Kota Tegal biasanya adalah anak jalanan yang sengaja datang ke Kota Tegal untuk mencari nafkah.

Berdasarkan data disabilitas anak Kota Tegal, menunjukkan jenis gangguan yang paling banyak dialami adalah gangguan secara fisik, terutama gangguan otot atau tulang (Tuna Daksa) sebanyak 69 orang, gangguan pendengaran (Tuna Rungu) sebanyak 35 orang dan gangguan penglihatan (Tuna Netra) sebanyak 17 orang, sedangkan gangguan yang berkaitan dengan gangguan mental terdapat 51 orang

yang mengalami gangguan mental yang disebabkan kelemahan berfikir dan bernalar (Tuna Grahita) dan sebanyak 49 orang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam mengelola emosi dan kontrol sosial. Disabilitas anak juga dapat terjadi secara ganda atau terjadi gangguan secara fisik dan mental secara bersama – sama. Tabel 7.5 menunjukkan bahwa terdapat 49 orang yang mengalami gangguan ganda (Tuna Ganda).

**Tabel 2.10 Jumlah Anak Menurut Jenis Disabilitas di Kota Tegal, 2016**

No	Cacat Fisik (CF)						Cacat Mental (CM)						Cacat Ganda (CG)		
	Tuna Daksa (TD)		Tuna Netra (TN)		Tuna Rungu (TR)		Jumlah	Tuna Laras (TL)		Tuna Grahita (TG)		Jumlah			
	P	L	P	L	P	L		P	L	P	L		P	L	Jumlah
1	24	45	10	7	15	20	121	18	31	19	32	100	21	28	49

*Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal Tahun 2016*

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, (Tabel 7.5), tercatat sebanyak 69 orang anak penderita tuna daksa. Selain itu tercatat sebanyak 17 orang anak mengalami gangguan penglihatan. Anak yang mengalami kesulitan melihat akan mengalami hambatan terutama dalam kegiatanbelajardan membaca, sehingga dalam proses belajar dan membaca diperlukan bantuan huruf braille khususnya bagi anak yang mengalami kesulitan melihat parah.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, (Tabel 7.5), tercatat sebanyak 35 orang anak mengalami gangguan pendengaran. Penderita dengan jenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 20 : 15. Penderita Tuna rungu kondisi ringan hingga sedang diharapkan menggunakan alat bantu pendengaran untuk membantu dalam berkomunikasi. Penderita dalam kondisi berat, biasanya tidak dapat berkomunikasi dengan baik, meskipun memakai alat bantu pendengaran. Pada tingkatan ini, seseorang Tuna rungu hendaknya memerlukan pelayanan khusus, seperti belajar menggunakan bahasa isyarat.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, (Tabel 7.5), tercatat sebanyak 49 orang anak penderita tuna laras. Penderita dengan jenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 31 : 18. Meski demikian penderita tuna laras hendaknya tidak dijauhi, namun dilakukan pendekatan agar si

penderita merasa diperlakukan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan melalui kasih sayang ini penderita tuna laras sikap negatif dari penderita tidak berlanjut ke arah yang berbahaya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tegal, (Tabel 7.5), tercatat sebanyak 51 orang anak penderita tuna grahita. Penderita dengan jenis kelamin laki – laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 32 : 19. Meski penderita tuna grahita biasanya memiliki tingkah laku nakal dan menjauhkan diri dari orang lain diperlukan adanya usaha untuk mengimbangi sikap tersebut, seperti mengajak anak tersebut bermain dengan permainan asah otak sehingga tidak mengganggu ketenangan masyarakat.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja, maka perlu ada perlindungan yang tercantum dan ditegaskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini dimulai sejak Konvensi ILO No. 138 yang mengatur umur minimum anak yang bekerja, kemudian Konvensi ILO No. 182 tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Sementara di Indonesia aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 68 hingga Pasal 75. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 tertuang beberapa pengecualian di antaranya anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan Tabel 7.6, distribusi jenis pekerjaan anak, pada umumnya anak bekerja sebagai buruh sebanyak 77 orang. Pekerjaan buruh merupakan salah satu pekerjaan berat yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Pekerjaan semacam ini

ditakutkan dapat mengganggu masa perkembangan anak. Bahkan ada pekerjaan yang dilakukan oleh anak namun pekerjaan itu tidak sesuai dengan usia anak, yaitu sebagai PL (Pemandu Lagu) sebanyak 1 orang. Pekerjaan anak sebagai buruh dan PL menjadi suatu ironi bagi pemerintah, karena pemerintah hendaknya melindungi hak-hak anak. Sehingga perlu adanya langkah strategis guna mengurangi beban anak dalam hal mencari nafkah secara mandiri.

**Tabel 2.11 Distribusi Anak Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kota Tegal Tahun 2015**

No	Kecamatan	Jenis Pekerjaan					Jumlah
		Buruh	Nelayan	PL	Pelayan	Asongan	
1	Kec. Tegal Timur	7	11	1	3	0	22
2	Kec. Tegal Barat	23	11	0	0	0	34
3	Kec. Tegal Selatan	35	0	0	11	0	46
4	Kec. Margadana	12	0	0	5	4	21
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>123</b>

*Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tegal Tahun 2015*

Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan. Berdasarkan data Kota Tegal tahun 2015 menunjukkan anak usia 10 – 17 tahun masuk dalam kelompok pekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan signifikan antara persentase pekerja anak perempuan dengan pekerja anak laki-laki.

Penghitungan Tingkat Partisipasi Angka Kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. TPAK anak usia 10 - 17 adalah sekitar 9 anak diantaranya masuk ke dunia kerja, walaupun angkanya relative

kecil namun keadaan ini tetap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berdasarkan kelompok umur, dapat diketahui bahwa semakin muda usia semakin rendah partisipasi di dunia kerja.

Banyak informasi dunia kerja yang digeluti oleh anak usia 10 – 17 tahun. Sektor perdagangan, rumah makan merupakan sektor yang paling banyak diminati anak usia 10 – 17 sedangkan sektor pertanian kurang diminati, ini ditandai anak yang bekerja di sektor pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya.

Demikian juga informasi tentang status pekerjaan akan menggambarkan struktur pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Bahwa anak usia 10 – 17 yang bekerja sebagian besar adalah buruh/karyawan.

Data Kota Tegal memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja anak bekerja waktu penuh yaitu 35 jam keatas. Separuh dari mereka sekurang-kurangnya bekerja selama 35 jam dalam seminggu. Angka ini tampaknya terlalu tinggi untuk jenis pekerjaan yang “aman” atau “safe” bagi anak - anak. Anak usia 10 – 17 tahun yang bekerja, mempunyai jam kerja diatas 35 jam keatas per minggu, apabila ditelaah lebih dalam, maka mereka adalah anak yang menjadi buruh/karyawan dan sudah tidak bersekolah lagi disamping sebagai buruh, juga sebagai pekerja keluarga.

Untuk anak yang masih bersekolah, sebagian besar mereka bekerja paruh waktu yaitu dengan dengan jam kerja dibawah 35 jam selama seminggu. Dan mereka ini umumnya adalah pekerja keluarga. Hal ini sangat wajar, karena prioritas utama mereka adalah bersekolah.

Perlindungan anak merupakan salah satu agenda penting dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019, mengingat jumlah anak di Kota Tegal pada tahun 2012 telah mencapai 598.821 jiwa (atau 34,24 % dari total jumlah penduduk). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak dengan cara penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak.

## BAB III

### ARAH DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

#### 3.1 Arah dan Kebijakan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019, dinyatakan bahwa misi ke-3 adalah Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan **tujuan** rencana pembangunan daerah dirumuskan untuk: 1). Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dengan **sasaran**: a). Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender; b). Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan **tujuan ke 2** rencana pembangunan daerah dirumuskan untuk: Meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social dengan **sasaran**: a). Berkurangnya jumlah PMKS, b). Meningkatnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Disamping itu dalam misi ke-4 dinyatakan Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan **tujuan** rencana pembangunan daerah dirumuskan untuk 1). Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan **sasaran** a). Meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan. b). Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan. c). Meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan, **tujuan ke-2** dirumuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan **sasaran** : a). Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan. b). Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, **tujuan ke-3** dirumuskan untuk Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil, dengan **sasaran** : Meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah disusunlah langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran. Langkah strategis diupayakan dengan menetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan, dan menjadi arah kebijakan yang akan dipedomani oleh Perangkat Daerah terkait, serta para pemangku kepentingan.

Arah kebijakan pemerintah adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. **Arah kebijakan** Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019 yang akan menjadi pedoman dan arah dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran cukup banyak, namun yang terkait langsung dengan perlindungan anak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan, dan partisipasi politik perempuan
2. Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan.
3. Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan fokus pada perencanaan penganggaran responsif gender dan pengembangan Kota Layak Anak..
4. Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan one stop crisis center, PPT Puskesmas, dan P2TP2A
5. Peningkatan kualitas petugas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya petugas kesehatan.
6. Pencegahan bertambahnya jumlah PMKS terutama anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar
7. Peningkatan pelayanan PMKS terutama wanita rawan ekonomi, orang tua terlantar, anak jalanan dan orang cacat.
8. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial terutama bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, perdagangan manusia (trafficking) dan korban eksploitasi seksual.
9. Peningkatan kesejahteraan bagi penyandang PMKS terutama bagi kelompok masyarakat miskin.
10. Peningkatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial terutama yang menangani anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar sertapengiriman tenaga kerja di luar negeri.
11. Optimalisasi rehabilitasi ruang kelas terutama pada jenjang pendidikan SD/MI.

12. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran terutama perpustakaan sesuai standar laboratorium untuk jenjang pendidikan dasar.
13. Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
14. Peningkatan APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah.
15. Peningkatan angka melanjutkan terutama dari SMP/MTs ke SMA/SMK.
16. Standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang.
17. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan serta laboratorium kesehatan daerah.
18. Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan status kesehatan masyarakat.
19. Peningkatan kapasitas manajemen dan tata kelola pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan JKN.
20. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam peningkatan cakupan ASI eksklusif, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN.
21. Peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama pada peningkatan peran stakeholder pada kelurahan siaga dalam rangka penusunan kasus kematian ibu dan anak, peningkatan kapasitas petugas PONEB, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan pada masa hamil dan pasca kehamilan (nifas).
22. Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum dan industri menuju Tegal Kota Sehat.
23. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama diabetes, mellitus, jantung dan hipertensi.
24. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk dan gizi lebih.

25. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil terutama pada pencatatan kelahiran, kematian, e-KTP dan Kartu Keluarga.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan daerah serta berdasar pada tujuan dan sasaran, maka strategi pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah di Kota Tegal selama kurun waktu 2014-2019 adalah sebagai berikut:

**Misi ke-3: Mewujudkan kesatuan sosial serta ketentraman dan ketertiban masyarakat yang mendorong pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
– Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.	– Meningkatkan indeks pembangunan dan pemberdayaan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak (pendidikan, kesehatan dan pendapatan), partisipasi politik perempuan, PUG dan PUHA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas hidup perempuan terutama peningkatan pendapatan perempuan, kesehatan, dan partisipasi politik perempuan</li> <li>• Peningkatan penyelenggaraan pengarusutamaan hak anak terutama pada kualitas tumbuh kembang, pendidikan dan perlindungan.</li> <li>• Peningkatan penyelenggaraan PUG dengan fokus pada perencanaan penganggaran responsif gender dan pengembangan Kota Layak Anak.</li> </ul>
– Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	– Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui optimalisasi pelayanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Puskesmas PPT dan optimalisasi kelembagaan P2TP2A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas ada penyediaan layanan one stop crisis center, PPT Puskesmas, dan P2TP2A</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan</li> </ul>

Sasaran	Strategi	Kebijakan
		anak khususnya petugas kesehatan.

**Misi ke-4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Sasaran	Strategi	Kebijakan
- Meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan	- Meningkatkan ketersediaan pelayanan pendidikan melalui peningkatan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik; peningkatan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi rehabilitasi ruang kelas terutama pada jenjang pendidikan SD/MI.</li> <li>• Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran terutama perpustakaan sesuai standar laboratorium untuk jenjang pendidikan dasar.</li> </ul>
- Meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan	- Meningkatkan akses masyarakat untuk bersekolah melalui penyediaan beasiswa pendidikan pada semua jenjang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi angka partisipasi sekolah terutama pada peningkatan pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu</li> </ul>
- Meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan pendidikan	- Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan APK dan APM baik laki-laki maupun perempuan, peningkatan angka melanjutkan baik laki-laki maupun perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan APK dan APM terutama pada jenjang pendidikan menengah.</li> <li>• Peningkatan angka melanjutkan terutama dari SMP/MTs ke SMA/SMK.</li> </ul>
- Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan	- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui monev standarisasi pelayanan kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan para medis serta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarisasi pelayanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang.</li> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terutama puskesmas perawatan serta laboratorium kesehatan</li> </ul>

Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>penerapan sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan dasar, penunjang dan rujukan.</p>	<p>daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis terutama dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan status kesehatan masyarakat.</li> <li>• Peningkatan kapasitas manajemen dan tata kelola pembiayaan kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan JKN.</li> </ul>
<p>- Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan</p>	<p>- Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penyehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan gizi masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam peningkatan cakupan ASI eksklusif, peningkatan kawasan tanpa rokok, dan cakupan penggunaan SPAL dan jamban keluarga, peningkatan PSN.</li> <li>• Peningkatan kesehatan ibu dan anak terutama pada peningkatan peran stakeholder pada kelurahan siaga dalam rangka penusunan kasus kematian ibu dan anak, peningkatan kapasitas petugas PONED, peningkatan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan pada masa hamil dan pasca kehamilan (nifas).</li> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan sehat terutama pada tempat-tempat umum dan industri menuju Tegal Kota Sehat.</li> </ul>

Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular terutama diabetes, mellitus, jantung dan hipertensi.</li> <li>• Perbaiki gizi masyarakat terutama pada penanganan gizi buruk dan gizi lebih.</li> </ul>
<p>- Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil</p>	<p>- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil terutama pada pencatatan kelahiran, kematian, e-KTP dan Kartu Keluarga.</li> </ul>

Sesuai misi ke-3 dengan sasaran, meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender dan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maka Pemerintah Kota Tegal untuk mewujudkan perlindungan anak menetapkan program prioritas adalah:

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
- 2) Program Peninglam Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
- 3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 4) Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- 5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 6) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- 7) Program Pemeliharaan Ketrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Sama halnya dengan misi ke-4 dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pelayanan pendidikan, meningkatnya keterjangkauan pelayanan pendidikan, meningkatnya kesetaraan dalam pelayanan,

meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan baik dasar maupun rujukan, meningkatnya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, meningkatnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil maka Pemerintah Kota Tegal untuk mewujudkan perlindungan anak menetapkan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
- 3) Program Pendidikan Menengah
- 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 5) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 6) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 8) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- 9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- 14) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- 15) Program Penataan Administrasi Kependudukan

### 3.2. Indikator Perlindungan Anak

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas perlu ditetapkan indikator target capaian kinerja. Target indikator kinerja Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Target Keluaran : Penguatan Kelembagaan

Program/Klaster : Peningkatan Penguatan Kelembagaan

Indikasi Program/Kegiatan		Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
Instrumen				
	1	Ada regulasi pemenuhan hak anak	Kebijakan untuk pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak	DPPKBP2PA
	2	Prosentase anggaran unkm pemenuha hak anak	Semua Perangkat Daerah dan <i>stakeholder</i> terkait mengalokasikan dana APBD untuk implementasi RAD-PA dalam rangka memenuhi hak anak	BP4D

Indikasi Program/Kegiatan		Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6
		3	Intervensi implementasi hak anak kedalam program kegiatan	Peraturan kebijakan program dan kegiatan yang merespon masukan/pendapat dari forum anak	BP4D
		4	Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan dan program	Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami KHA	DPPKBP2PA BKPPD
		5	Tersedianya data base terpilah (umur, jenis kelamin oer kecamatan)	Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue, per kecamatan	DPPKBP2PA BP4D
		6	Keterlibatan lembaga masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	Meningkatnya jumlah dan kapasitas lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak	DPPKBP2PA
		7	Keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	Semua perusahaan di Kota Tegal yang memenuhi persyaratan mengalokasikan dana <i>Corporate Social Respponsibility (CSR)</i> untuk mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak	Disnakerin

Target Keluaran : Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan  
 Program/Klaster : Hak Sipil dan Kebebasan

Indikasi Program/Kegiatan		Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab	
1	2	3	4	5	6
Instrumen					
1	Hak atas identitas	8	Presentase anak yang teregristrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Semua anak tercatat dan memiliki akta lahir	Disdukcapil
2	Hak atas informasi yang layak	9	Tersedianya fasilitas informasi layak anak	Sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi yang negatif bagi anak	Diskominfo

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
3	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat	1	Jumlah kelompok anak termasuk forum anak di Kota, kecamatan dan kelurahan	Terbentuk dan penguatan forum anak diberbagai tingkatan	
4	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai	0			

Target Keluaran : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
 Program/Klaster : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Instrumen					
1	Bimbingan dan tanggungjawab orang tua	1	Prosentase perkawinan pertama dibawah umur 18 tahun	Berkurangnya jumlah anak yang menikah dibawah umur 18 tahun	Kementerian Agama
2	Anak yang terpisah dari orang tua	1	Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/wali tentang pengasuhan dan perawatan anak	Tersedianya lembaga pelayanan konsultasi tentang pengasuhan dan perawatan anaki bagi orang tua	DPPKBP2PA
3	Reunifikasi	1	Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)	Dinsos
4	Pemindahan anak secara ilegal				
5	Dukungan kesejahteraan bagi anak				
6	Anak yang dipisahkan dari lingkungan keluarga				
7	Pengangkatan/adopsi anak				
8	Tinjauan penempatan secara berkala				
9	Kekerasan dan penelantaran				

Target Keluaran : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Program/Klaster : kesehatan dasar dan kesejahteraan

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Instrumen					
1	Anak penyandang disabilitas	1 4	Angka kematian bayi	Menurunnya angka kematian bayi, balita, anak dan ibu	Dinkes
2	Kesehatan dan layanan kesehatan jaminan layanan sosial	1 5	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Terpenuhinya kebutuhan gizi bagi bayi, balita anak dan ibu hamil	Dinkes
3	Fasilitasi kegiatan standar hidup	1 6	Prosentase ASI Eksklusif	Meningkatnya pemberian ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini	Dinkes
4		1 7	Jumlah pojok ASI	Tersedianya pojok laktasi di fasilitas umum	Dinkes
5		1 8	Prosentase imunisasi dasar lengkap	Semua bayi dan balita dan ibu hamil mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Dinkes
6		1 9	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Tersedia lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental anak	Dinkes
7		2 0	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Meningkatnya jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan ASKES kesejahteraan	Dinsos Bag. Kesra
8		2 1	Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih	Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih	DPU PR Dinkes
9		2 2	Tersedianya kawasan tanpa rokok	Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok	DLH Dinkes

Target Keluaran : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Program/Klaster : pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Instrumen					
1	Pendidikan	2 3	Angka partisipasi	Semua anak usia dini tertampung	Disdikbud

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
2	Tujuan pendidikan	2 4	pendidikan anak usia dini Prosentase wajib belajar 12 tahun	di PAUD Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah sampai dengan tamat SMA	Disdikbud
3	Kegiatan budaya, liburan dan olahraga	2 5	Prosentase sekolah ramah anak	Terwujudnya sekolah ramah anak	Disdikbud
4		2 6	Jumlah sekolah yang mempunyai program kegiatan sapras perjalanan ramah anak	Adanya rute aman dan selamat ke/dari sekolah	Disdikbud DPU PR
5		2 7	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak	Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak	DPU PR Disporapar

Target Keluaran : Perlindungan Khusus  
Program/Klaster : perlindungan khusus

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
Instrumen					
1	Anak dalam situasi eksploitasi	2 8	Prosentase anak yang perlu perlindungan khusus dan mendapat layanan	Meningkatnya jumlah anak yang memperoleh perlindungan	DPPKBP2PA
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	2 9	Prosentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Berkurangnya anak-anak berhadapan dengan hukum	Setda Bag Hukum PPA PUSPA
3	Anak dalam situasi darurat	3 0	Adanya mekanisme	Terumuskannya mekanisme	BPBD

Indikasi Program/Kegiatan			Indikator	Output/Keluaran	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
4	Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat	31	penanggulanga n bencana yang ramah anak Prosentase anak yang bebas dari bentuk- bentukpekerjaa n terburuk anak	penanganan berencana yang berperspektif anak Terhapusnya bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA)	Dinsos

## **BAB IV**


### **RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN ANAK**

Konsep Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak bertolak pada tujuan akhir dari pemenuhan hak-hak anak, yakni mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019, bahwa tujuan meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dan meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karenanya, Pemerintah Kota Tegal menetapkan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan perlindungan anak dengan: a). Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. b). Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. c). Berkurangnya jumlah PMKS, d). Meningkatnya partisipasi PSKS dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 diimplementasikan kedalam 6 (enam) klaster rencana aksi, yaitu :

- 1 Penguatan Kelembagaan
- 2 Hak Sipil dan Kebebasan
- 3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 4 Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 5 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- 6 Perlindungan Khusus

Untuk memahami dan mempermudah pemahaman kerangka pemikiran rencana aksi daerah perlindungan anak, disajikan dalam diagram berikut :



**Gambar 4.1. Kerangka RAD-PA Kota Tegal**

Berdasarkan konsep implementasi Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, maka prakarsa yang ditentukan dengan menyusun program-kegiatan yang lebih terukur dan spesifik, diantaranya :

#### **4.1 Penguatan Kelembagaan**

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018 – 2022 untuk kluster penguatan kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Penguatan Kelembagaan**

Program : Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan  
Target keluaran : Meningkatnya penguatan kelembagaan

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					
			2018	2019	2020	2021	2022	
a	Penyusunan Perda Perlindungan Anak 2017	1 Adanya regulasi pemenuhan hak anak	Perda Perlindungan Anak	1 dokumen Perda	1 dokumen Perda	1 dokumen Perda	1 dokumen Perda	1 dokumen Perda
b	Sosialisasi Perda tentang Perlindungan Anak		Pemahaman Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak	50 orang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang
c	Penyusunan RAD-PA		Perwal Perlindungan Anak	1 dokumen Perwal	1 dokumen Perwal	1 dokumen Perwal	1 dokumen Perwal	1 dokumen Perwal
d	Sosialisasi RAD-PA		Pemahaman Perwal Perlindungan Anak	50 orang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang
a	Sosialisasi gugus tugas dan RAD-PA ke semua stakeholder dan OPD terkait	2 Prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak *)	Alokasi dana dari APBD oleh OPD terkait untuk implementasi RAD-PA	1 keg 1 tim gugus tugas RAD-PA 2% APBD	3 % APBD	4% APBD	5% APBD	6% APBD
b	Pertemuan dengan OPD dan stakeholder terkait untuk penjabaran RAD-PA agar mendapatkan alokasi APBD secara proporsional		Stakeholder terakit termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD-PA	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
c	Penyusunan penganggaran responsif anak (PPRA)		Anggaran pemenuhan hak anak teralikasi secara proporsional dalam DPA OPD terkait setiap tahunnya	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
a	Peningkatan Kapasitas Forum Anak dan Forum Advokasi dalam		Terbentuknya Forum Anak dan Forum Advokasi tingkat Kota, Kecamatan	kota 1	Kota 1 Kec. 1 Kel. 3	Kota 1 Kec. 2 Kel. 6	Kota 1 Kec. 3 Kel. 9	Kota 1 Kec. 4 Kel. 12



Program/ Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Mengadakan pelatihan konvensi hak anak dan unit pelayan perempuan dan anak (UPPA) dan OPD terakit	Semua guru PAUD mendapatkan pelatihan tentang KHA		15 org	15 org	15 org	15 org	
c	Lokakarya untuk penegak hukum tentang unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan <i>restorasi justice</i> (RJ)	Terlaksananya lokakarya bagi penegak hukum		50 org	50 org	50 org	50 org	
a	Penyusunan data pilih anak (Profil Anak)	5 Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue perkecamatan	Tersusunnya profil anak		1 keg 1 dok anak terpila h	1 keg 1 dok anak terpila h	1 keg 1 dok anak terpila h	1 keg 1 dok anak terpila h
b	Penyusunan Profil Daerah dan data statistik Perencanaan		Tersusunnya profil daerah dan data statistik perencanaan	1 dok 5 data pokok perencana naan	1 dok 5 data pokok perencana naan	1 dok 5 data pokok perencana naan	1 dok 5 data pokok perencana naan	
a	Penguatan Pokjnal Posyandu	6 Meningkatkan jumlah dan lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak	Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak	1 keg 4 posyan du	1 keg 8 posyan du	1 keg 10 posyan du	1 keg 12 posya ndu	1 keg 15 posyan du
a	Pembinaan bagi dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	7 Keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak untuk anak		1 keg 3 dunia usaha	1 keg 6 dunia usaha	1 keg 9 dunia usaha	1 keg 12 dunia usaha

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
b	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA	Terkoordinasi nya lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PA		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

#### 4.2 Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 untuk kluster Hak Sipil dan Kebebasan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Hak Sipil dan Kebebasan**

Program : Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Target keluaran : Meningkatnya pemenuhan hak anak

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	TARGET PENCAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
a	1	Presentase anak yang teregristrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Pengurusan akta kelahiran gratis 107.472 97,2%	98%	98,5%	99,5%	100%
b		SPM dan SOP, Pemahaman tentang pengurusan akta kelahiran,	1 keg 1 dok 50 pserta	1 keg 1 dok 100 pesert a	1 keg 1 dok 150 pesert a	1 keg 1 dok 200 pesert a	1 keg 1 dok 250 peser ta
c		Semua anak yang bersekolah di PAUD & TK harus memiliki akta kelahiran	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
a	2	Tersedianya sistem dan mekanisme terhadap informasi bagi anak		1 ruma h pintar 2 pojok baca	1 rumah pintar 5 pojok baca	1 rumah pintar 10 pojok baca	1 ruma h pinta r 17 pojok baca

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	TARGET PENCAPAIAN					
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Rintisan Rumah Singgah utk Anak bermasalah			1 rumah singgah	1 rumah singgah	2 rumah singgah	2 rumah singgah	
c	Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak	Adanya para pihak yang menyediakan informasi dan adanya sanksi bagi para pihak pelanggar		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
d	Pengesahan dan pemberlakuan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak	Adanya SPM dan SOP kontrol informasi terhadap anak		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
e	Penindakan terhadap para pihak penyedia informasi yang tidak mentaat aturan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
f	Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak	Disetiap kelurahan dan Rukun warga terdapat taman bacaan	1 kel 2 Rw	2 kel 4 RW	4 Kel 8 RW	8 Kel 16 RW	16 Kel 32 RW	
g	Mengembangkan fasilitas untuk mendukung minat bakat anak	Terjadinya rolling buku bacaan yang dikoordinasikan oleh perpustakaan keliling	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	
a	Memfasilitasi Pembentukan Forum Anak dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota	3 Terbentuknya dan penguatan forum forum diberbagai tingkatan	Terbentuknya forum anak di tingkat kota tegal	Kota 1 Kec 1 Kel 8	Kota 1 Kec 2 Kel 15	Kota 1 Kec 3 Kel 20	Kota 1 Kec 4 Kel 25	Kota 1 Kec 4 Kel 27

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	TARGET PENCAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
b	Melatih pengurus forum anak tentang manajemen organisasi dan program	Kemampuan pengurus forum anak meningkat	1 keg 15 org 5 kel	1 keg 30 org 10 kel	1 keg 45 org 15 kel	1 keg 60 org 20 kel	1 keg 80 org 27 kel
c	Memfasilitasi kegiatan yang direncanakan oleh forum anak	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator perlindungan anak	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg

#### 4.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 untuk kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

Program : Lingkungan Kelurga dan Pengasuhan Alternatif

Target keluaran : terciptanya Lingkungan Keluarga yang harmonis dan tertanganinya pengasuhan alternatif

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
a	1	Berkurangnya perkawinan pertama di bawah umur 18 tahun	Pemahaman UU perlindungan anak terhadap masyarakat kota tegal	1 keg 25 org	1 Keg 50 org	1 keg 75 org	1 keg 100 org	1 keg 125 org
b			Pemahaman masyarakat terhadap usia perkawinan	1 keg 20 org	1 keg 40 org	1 keg 60 org	1 keg 80 org	1 keg 100 org
c			Dokumen persyaratan ketat perkawinan dibawah umur	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
d			pemahaman perlindungan anak thd calon	1 keg 10 org	1 keg 20 org	1 keg 30 org	1 keg 40 org	1 keg 50 org

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
		pengantin						
e	Mengoptimalkan Bina Keluarga Remaja dan pusat informasi kesehatan konseling reproduksi remaja	Adanya konseling kesehatan reproduksi remaja	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
a	Melakukan pendataan lembaga konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak	2 Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/wali tentang pengasuhan dan perawatan anak	Tersedianya data lembaga layanan bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak	1 keg 2 kel 4 RW	1 keg 5 kel 10 RW	1 keg 8 kel 16 RW	1 keg 16 Kel 32 RW	1 keg 27 kel 64 RW
b	Membangun kerjasama dan melakukan penguatan lembaga layanan konsultasi	Adanya kerjasama dan penguatan lembaga layanan konsultasi bagi orang tua	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
c	Memberi layanan konsultasi pengasuhan anak pada keluarga yang memerukan	Terlayaninya keluarga yang memerlukan konsultasi pengasuhan	1 keg 15 klg	1 keg 30 klg	1 keg 45 klg	1 keg 60 klg	1 keg 75 klg	1 keg
d	Pemantauan lembaga layanan	Adanya pemantauan	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg
a	Fasilitasi Pengelolaan Lembaga kesejahteraan sosial	3 Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak	Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial	1 keg 4 kel	1 keg 8 kel	1 keg 16 kel	1 keg 20 kel	1 keg 27 kel

#### 4.4 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 untuk kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 Kesehatan Dasar dan kesejahteraan**

Program : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Target keluaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat miskin

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
a Promosi persalinan aman ( 4 terlambat, 3 berlatu)	1	Angka kematian bayi, balita, anak dan ibu	Semua ibu hamil yang beresiko terdeteksi					
b Penanganan persalinan dengan nakes		Semua ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan						
c Mengefektifkan desa siaga dan gerakan sayang ibu		Semua ibu hamil, bayi, balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap						
d Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak								
e Membangun sistem dan mekanisme rujukan								
a Pemberian tambahan gizi kepada bayi, balita, dan ibu hamil	2	Terpenuhinya kebutuhan gizi bagi bayi, balita, anak dan ibu	Semua posyandu memberi layanan gizi pada bayi, balita dan ibu hamil					
b Peningkatan pelayanan POSYANDU								
c Optimalisasi gerakan sayang ibu		Adanya konselor gizi di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat kelurahan						
d Promosi tentang penyadaran gizi terutama untuk ibu hamil dan menyusui								
a Kampanye pentingnya ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini anak	3	Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini	Semua ibunyusui memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya					

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Melatih tenaga konselor ASI	Ibu menyusui anaknya sampai usia 2 tahun						
c	Menyebarkan media komunikasi informasi dan edukasi tentang (KIE) ASI							
a	Menyediakan fasilitas untuk pojok laktasi	Tersediinya pojok laktasi difasilitas umum	Adanya pojok laktasi di fasilitas umum sesuai tingkat kebutuhan					
b	Menyiapkan tenaga pendamping di pojok laktasi		Pojok laktasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai					
c	Menyebarkan media informasi dan edukasi tentang (KIE) ASI		Pemanfaatan pojok laktasi					
			Pemantauan pojok laktasi					
a	Kampanye pentingnya imunisasi	5	Prosentase imunisasi dasar lengkap bagi bayi, balita dan ibu hamil	Semua bayi dan balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap				
b	Optimalisasi posyandu			Imunisasi dasar lengkap diberikan secara gratis				
c	Pelayanan imunisasi dan pekan imunisasi			Orang tua memastikan bayi dan balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap				
a	Melakukan pendataan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental	6	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Adanya layanan kesehatan reproduksi sampai ketingkat kelurahan				
b	Kampanye tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja			Adanya layanan mental sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan dan pengelolaannya				

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian						
			2018	2019	2020	2021	2022		
c	Pelatihan untuk per sebaya tentang kesehatan reproduksi								
d	Optimalisasi bina kelurga dan pusat informasi kesehatan konseling reproduksi remaja								
a	Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak kelurga miskin terpilah	7 Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan							
b	Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin		Anak keluarga miskin mendapatkan akses layanan kesejahteraan						
c	Memantau pemberian layanan		Pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan						
			Adanya pemantauan layanan						
a	Menambah jaringan air bersih	8	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih						
b	Melakukan uji terhadap air di sumur warga								
c	Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum								
			Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman						
a	Kampanye bahaya rokok	9	Tersedianya kawasan tanpa rokok						
b	Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di								
			Di semua kendaraan umum tidak boleh merokok						
			Di semua lingkungan lembaga pendidikan,						

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
kendaraan umum, lembaga pendidikan dan rumah sakit		rumah sakit dan balai pengobatan tidak boleh merokok					
c Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik dan perkantoran		Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat merokok					

#### 4.5 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 untuk kluster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5 Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya**

Program : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Target keluaran : Meningkatnya pelayanan dasar, pemnfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
a Ketersediaan lembaga PAUD dan pendataannya	1 Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Adanya lembaga PAUD sesuai dengan tingkat kebutuhan					
b Memfasilitasi penyelenggaraan kelembagaan PAUD yang ada		Adanya fasilitas penyelenggaraan kelembagaan PAUD					
c Peningkatan sarana prasarana PAUD		Adanya bantuan insentif bagi guru PAUD					
a mengembalikan anak-anak Drop Out ke sekolah	2 Prosentase wajib belajar 12 tahun	Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun					

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Memasukkan anak-anak Drop Out yang tidak memungkinkan lagi kesekolah formal ke program paket A,B dan C	Anak-anak yang Drop Out mendapatkan layanan paket A, B secara gratis dan C subsidi 50%						
c	Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya	Anak-anak yang berada pada situasi khusus (pekerja anak, anak terlantar dan lain-lain) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan ketrampilan						
a	Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya)	Prosentase sekolah ramah anak	Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah					
b	Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS)		Adanya peningkatan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dengan baik					
c	Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat		Terciptaya sekolah lingkungan yang bersih					
d	Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		Terciptanya perilaku hidup sehat pada anak didik dan pendidik					
e	Sekolah adiwiyata		Jumlah sekolah adiwiyata pada setiap tahunnya meningkat					
f	Memiliki warung/kantin kejujuran		Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran setiap tahunnya meningkat					



#### 4.6 Perlindungan Khusus

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal Tahun 2018-2022 untuk kluster perlindungan khusus dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.6 Perlindungan Khusus**

Program : Perlindungan Khusus

Target keluaran : Meningkatkan perlindungan khusus bagi tumbuh kembang anak

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
a	Ketersediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 % anak yang memperoleh perlindungan khusus	Layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat menjangkau/melayani bagi anak yang membutuhkan perlindungan					
b	Ketersediaan lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus		Lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dapat menampung kebutuhan anak yang membutuhkan perlindungan khusus					
c	Penyebarluasan komunikasi informasi edukasi untuk pencegahan tindak kekerasan, eksploitasi, <i>trafficking</i> dan diskriminasi		Komunikasi informasi edukasi dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik					
a	Menerapkan <i>restorative justice</i> bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum	2 % kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> )	ABH dapat diselesaikan dengan <i>restorative justice</i>					

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum							
a	Pertolongan darurat kelompok rentan	3 Terumuskan nya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak	Adanya rumusan penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak					
b	Menyusun perda tentang perlindungan anak yang responsif anak							
c	Menyusun rencana anggaran daerah pengurangan resiko dan penanggulanga n bencana							
d	Pelaksanaan rencana anggaran daerah, penanggulanga n resiko bencana dan penanggulanga n bencana		Semua korban bencana terutama anak-anak dapat tertangani dengan baik					
e	Merumuskan rencana kontijensi bencana ramah anak		Adanya alokasi penganggaran penanggulangan dan penanganan sesuai kebutuhan					
a	Kampanye untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	4 Terhapusnya bentuk pekerjaan terburuk anak	Masyarakat memahami pentingnya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)					
b	Menarik anak-anak yang berada pada bentuk pekerjaan terburuk anak		Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik ..... dan dikembalikan ke sekolah					

Program/ Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					
			2018	2019	2020	2021	2022	
	untuk dikembalikan kesekolah atau pemberian ketrampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan							
c	Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	Anak yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah mendapatkan layanan paket atau ketrampilan						
		Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usahanya						

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan pembangunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak di Kota Tegal dilakukan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan dan tahunan. Sementara itu evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RAD-PA dilaksanakan pada akhir periode RAD-PA. Koordinator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PA Kota Tegal ini berada dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal

#### **5.1 Tujuan**

Tujuan pemantauan dan evaluasi, adalah :

1. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan untuk mengatasi hambatan
2. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian target urusan perlindungan anak
3. Sebagai landasan dalam perumusan kebijakan urusan perlindungan anak.

#### **5.2 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup pemantauan dan evaluasi, adalah sebagai berikut :

1. Aspek Input :

Sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran serta setiap OPD pelaksana yang terlibat, serta sumber dana yang digunakan dalam kegiatan dan capaian dari suatu kegiatan.

2. Aspek proses :

Tahapan pelaksanaan program-kegiatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Output :

Capaian hasil kegiatan setelah kegiatan tiap tahun

4. Dampak :

Perubahan jangka panjang yang dicapai dari program kegiatan yang telah dilaksanakan melalui serangkaian efek-efek (dampak) hasil dari kegiatan.

#### **5.3 Prinsip Pelaksanaan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

1. Kejelasan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi
2. Melibatkan berbagai pihak
3. Mencakup seluruh aspek yang terintegratif, mulai dari obyek, sasaran dan hasil.
4. Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, agar tidak kehilangan momentum.
5. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
6. Berbasis indikator kinerja, (yaitu indikator yang dirancang sesuai dengan tujuan RAD-PA).

#### 5.4 Target Monitoring dan Evaluasi

Target monitoring dan evaluasi berdasarkan target kinerja dalam percepatan pencapaian target RAD-PA secara lintas sektoral, sehingga diharapkan akan tercipta sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok. Target monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PA dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rincian Target Monitoring dan Evaluasi RAD-PA**  
**Kota Tegal**

No	KLASTER	TARGET KELUARAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Penguatan Kelembagaan	Terjaminnya hak-hak anak diupayakan dengan penguatan kelembagaan para pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan anak	DPPKBP2PA, BKPPD, Disperindag.
2	Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak anak	Disdukcapil
3	Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Terjaminnya hak-hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif	DPPKBP2PA
4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan	Dinkes dan Bagian Kesra
5	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	Terjaminnya pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	DPU dan Penataan Ruang, Dinas P dan K
6	Perlindungan Khusus	Terjaminnya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus	DPPKBP2PA, Bag. Hukum, Dinsos dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

## 5.5 Indikator Monitoring dan Evaluasi

Indikator pembangunan urusan perlindungan anak yang digunakan sebagai ukuran dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-PA ini tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 5.2**  
**Rincian Indikator Monitoring dan Evaluasi RAD-PA**  
**Kota Tegal Tahun 2018-2022**

Indikasi Program/Kegiatan		Indikator	Penanggung jawab	Frekwensi
1	2	3	4	5
<b>Target Keluaran : Penguatan Kelembagaan</b>				
<b>Program/Klaster : Peningkatan Penguatan Kelembagaan</b>				
	1	Adanya regulasi pemenuhan hak anak	DPPKBP2PA	Setiap semester
	2	Prosentase anggaran utk pemenuhan hak anak	BP4D	Setiap tahun
	3	Intervensi implementasi hak anak kedalam program kegiatan	DPPKBP2PA	Setiap semester
	4	Tersedianya SDM terlatih KHA dan mampu nerapkan hak anak ke dalam ke dalam kebijakan dan program	BP4D/BKPPD	Setiap tahun
	5	Tersedianya data base terpilah (umur, jenis kelamin per kecamatan)	DPPKBP2PA	Setiap tahun
	6	Keterlibatan lembaga masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	DPPKBP2PA	Setiap tahun
	7	Keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Setiap tahun
<b>Target Keluaran : Pemenuhan Hak Anak</b>				
<b>Program/Klaster : Hak Sipil dan kebebasan</b>				
<b>Instrumen :</b>				
1	Hak atas identitas	8	Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Disdukcapil
2	Hak perlindungan identitas	9	Tersedianya fasilitas informasi layak anak	DPPKBP2PA
3	Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat			
4	Hak berpikir, berhati nurani dan beragama			
5	hak berorganisasi dan berkumpul secara damai			
6	Hak atas perlindungan kehidupan pribadi			
	Hak atas informasi yang layak			
7				
8	Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tdk manusiawi atau merendahkan martabat manusia			
<b>Program/Klaster : lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>				
1	Bimbingan dan tanggungjawab orang tua	10	Penyebaran Forum anak	DPPKBP2PA
2	Anak yang terpisah dari orang tua	11	Prosentase perkawinan pertama di bawah umur 18 tahun	Dinas Kesehatan /DPPKBP2PA

Indikasi Program/Kegiatan		Indikator		Penanggung jawab	Frekwensi		
1	2	3		4	5		
3	<i>Reunifikasi</i>	12	Tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/wali tentang pengasuhan dan perawatan anak	Disdukcapil			
4	<i>Pemindahan anak secara ilegal</i>	13	Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak				
5	<i>Dukungan kesejahteraan bagi anak</i>						
6	<i>Anak yang dipisahkan dari lingkungan keluarga</i>						
7	<i>Pengangkatan/ adopsi anak</i>						
8	<i>Tinjauan penempatan secara berkala</i>						
9	<i>Kekerasan dan penelataran</i>						
<b>Program/Klaster : Kesehatan dasar dan kesejahteraan</b>							
1	<i>Anak penyandang disabilitas</i>	14	Angka kematian bayi			Dinkes	Setiap saat
2	<i>Kesehatan dan layanan kesehatan</i>	15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Dinkes			
3	<i>Jaminan layanan sosial dan fasilitasi kegiatan</i>	16	Prosentase ASI eksklusif	Dinkes			
4	<i>Standar hidup</i>	17	Jumlah pojok ASI	Dinkes			
		18	Prosentase imunisasi dasar lengkap	Dinkes			
		19	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Dinkes			
		20	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
		21	Prosentase rumah tangga dengan akses air bersih	DPU Tata Ruang Dinkes			
		22	Tersedianya kawasan tanpa rokok	DLH, Dinkes			
<b>Program/Klaster : Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya</b>							
1	<i>Pendidikan</i>	23	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini	Dinas P dan K	Setiap tahun		
2	<i>Tujuan Pendidikan</i>	24	prosentase wajib belajar	Dinas P dan K			
		25	Prosentase sekolah ramah anak				
3	<i>Kegiatan budaya, liburan dan olah raga</i>	26	Jumlah sekolah yang mempunyai program kegiatan, sapras perjalanan ramah anak	Dinas P dan K			
		27	Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak	DPU dan tata ruang			
<b>Program/Klaster : Perlindungan Khusus</b>							
1	<i>Anak dalam situasi darurat</i>	28	Prosentase anak yang perlu perlindungan khusus dan mendapat layanan	DPPKBP2PA		Setiap saat	
2	<i>Anak yang berhadapan dg hukum</i>	29	prosentase kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ( <i>restorative justice</i> )	Dinsos , PPA/PPT Polres			
		30	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak	BPBD			
4	<i>Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat</i>	31	Prosentase anak yang bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak (RAD-PA) Kota Tegal Tahun 2018-2022 merupakan implementasi pelaksanaan urusan perlindungan anak, sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019. Sehingga perlunya pelaksanaan pembangunan berbasis hak anak akan menjadi arah dan pedoman yang harus diupayakan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pedoman pelaksanaan urusan perlindungan anak di Kota Tegal memuat jenis layanan, arah kebijakan, strategi, indikator yang disertai indikasi program Perangkat Daerah. Sehingga Implementasi percepatan dan penerapan perlindungan anak berdasarkan hak dasar menjadi panduan bagi pemerintah kabupaten, masyarakat, swasta, organisasi profesi dan para pemangku kepentingan terkait pelayanan publik. Oleh karena itu penerapan pelaksanaan urusan perlindungan anak perlu diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah ( RPJM-D) dan Renstra OPD maupun dalam rencana pembangunan tahunan (RKPD) dan Renja OPD.

*Keberhasilan* Implementasi percepatan dan penerapan pelaksanaan urusan perlindungan anak berdasarkan pendekatan hak dasar di Kota Tegal ini sangat bergantung pada dukungan para pemangku-kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan untuk implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati. Selain itu diperlukan pula koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Koordinasi dan sinergi ini sangat diperlukan untuk menyatukan arah masyarakat Kota Tegal agar Visi Kota Tegal“Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima” dapat tercapai.

Tegal, Desember 2017





Program/Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					Penanggung Jawab	
			2018	2019	2020	2021	2022		
b	Mengadakan pelatihan konvensi hak anak dan unit pelayan perempuan dan anak (UPPA) dan SKPD terakit	Semua guru PAUD mendapatkan pelatihan tentang KHA		15 org	15 org	15 org	15 org	DPPKBP2PA	
c	Lokakarya untuk penegak hukum tentang unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) dan <i>restorasi justice</i> (RJ)	Terlaksananya lokakarya bagi penegk hukum		50 org	50 org	50 org	50 org	DPPKBP2PA PPA PUSPA	
a	Penyusunan data pilih anak (Profil Anak)	5 Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue perkecamatan	Tersusunnya profil anak		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPKBP2PA
b	Penyusunan Profil Daerah dan data statistik Perencanaan	Tersusunnya profil daerah dan data statistik perencanaan	1 dok 5 data pokok perencanaan	1 dok 5 data pokok perencanaan	1 dok 5 data pokok perencanaan	1 dok 5 data pokok perencanaan	1 dok 5 data pokok perencanaan	DPPKBP2PA BP4D	
a	Penguatan Pokjanal Posyandu	6 Meningkatnya jumlah dan lembaga layanan untuk tumbuh kembang dan perlindungan anak	Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak	1 keg 4 posyandu	1 keg 8 posyandu	1 keg 10 posyandu	1 keg 12 posyandu	1 keg 15 posyandu	DPPKBP2PA
a	Pembinaan bagi dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	7 Keterlibatan dunia usaha terhadap pemenuhan hak anak	Teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana untuk pemenuhan hak untuk anak		1 keg 3 dunia usaha	1 keg 6 dunia usaha	1 keg 9 dunia usaha	1 keg 12 dunia usaha	DPPKBP2PA DPMPSTP
b	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN/PMA	Terkoordinasinya lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PA		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPKBP2PA DPMPSTP	

**Klaster II : Hak Sipil dan Kebebasan**

Program : Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan  
Target keluaran : Meningkatkan pemenuhan hak anak

Program/Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					Penanggung Jawab		
			2018	2019	2020	2021	2022			
a	Pelayanan pencatatan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun	1	Presentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	Pengurusan akta kelahiran gratis	107.472 97,2%	98%	98,5%	99,5%	100%	Disdukcapil
b	Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir			SPM dan SOP, Pemahaman tentang pengurusan akta kelahiran,	1 keg 1 dok 50 peserta	1 keg 1 dok 100 peserta	1 keg 1 dok 150 peserta	1 keg 1 dok 200 peserta	1 keg 1 dok 250 peserta	Disdukcapil
c	Rumah persalinan Bidan kelurahan puskesmas dan jaringannya, lembaga paud dan TK membantu pengurusan calon murid yang belum memiliki akta			Semua anak yang bersekolah di PAUD & TK harus memiliki akta kelahiran	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Disdukcapil
a	Rintisan rumah pintar (taman cerdas) dan pojok baca untuk anak	2	Tersedianya sistem dan mekanisme terhadap informasi bagi anak			1 rumah pintar 2 pojok baca	1 rumah pintar 5 pojok baca	1 rumah pintar 10 pojok baca	1 rumah pintar 17 pojok baca	Dinsos DPPKBP2PA Dinarpusda
b	Rintisan Rumah Singgah utk Anak bermasalah			Adanya para pihak yang menyediakan informasi dan adanya sanksi bagi para pihak pelanggar		1 rumah singgah	1 rumah singgah	2 rumah singgah	2 rumah singgah	DPPKBP2PA Dinsos
c	Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak					1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Dinsos DPPKBP2PADiskominfo
d	Pengesahan dan pemberlakuan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap anak			Adanya SPM dan SOP kontrol informasi terhadap anak		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Dinsos DPPKBP2PADiskominfo

Program/Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					Penanggung Jawab	
			2018	2019	2020	2021	2022		
e	Penindakan terhadap para pihak penyedia informasi yang tidak mentaat aturan		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	diskominfo	
f	Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak	Disetiap kelurahan dan Rukun warga terdapat taman bacaan	1 kel 2 Rw	2 kel 4 RW	4 Kel 8 RW	8 Kel 16 RW	16 Kel 32 RW	Kearsipan Perpustakaan	
g	Mengembangkan fasilitas untuk mendukung minat bakat anak	Terjadinya rolling buku bacaan yang dikoordinasikan oleh perpustakaan keliling	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Kearsipan Perpustakaan	
a	Memfasilitasi Pembentukan Forum Anak dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota	3 Terbentuknya dan penguatan forum diberbagai tingkatan	Terbentuknya forum anak di tingkat kota tegal	Kota 1 Kec 1 Kel 8	Kota 1 Kec 2 Kel 15	Kota 1 Kec 3 Kel 20	Kota 1 Kec 4 Kel 25	Kota 1 Kec 4 Kel 27	DPPKBP2PA Dinsos
b	Melatih pengurus forum anak tentang manajemen organisasi dan program	Kemampuan pengurus forum anak meningkat	1 keg 15 org 5 kel	1 keg 30 org 10 kel	1 keg 45 org 15 kel	1 keg 60 org 20 kel	1 keg 80 org 27 kel	DPPKBP2PA Disnsos	
c	Memfasilitasi kegiatan yang direncanakan oleh forum anak	Terlaksananya kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator perlindungan anak	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	DPPKBP2PA Dinsos	



Program/Kegiatan	Indikator	Target Hasil	TARGET PENCAPAIAN					Penanggung jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
a Fasilitasi Pengelolaan Lembaga kesejahteraan sosial	3 Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak	Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial	1 keg 4 kel	1 keg 8 kel	1 keg 16 kel	1 keg 20 kel	1 keg 27 kel	DPPKBP2PA

**Klaster IV : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

Program : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Target keluaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat miskin

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					Penanggung jawab	
			2018	2019	2020	2021	2022		
a	Promosi persalinan aman ( 4 terlambat, 3 berlalu)	1 Angka kematian bayi, balita, anak dan ibu	Semua ibu hamil yang beresiko terdeteksi	1 keg 20 ibu hamil	1 keg 30 ibu hamil	1 keg 40 ibu hamil	1 keg 50 hamill ibu	1 keg 60 hamill ibu	Dinkes
b	Penanganan persalinan dengan nakes		Semua ibu yang melahirkan mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan	1 keg 99 %	1 keg 100%	1 keg 100%	1 keg 100%	1 keg 100%	Dinkes
c	Mengefektifkan kelurahan siaga dan gerakan sayang ibu		Semua ibu hamil, bayi, balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	Dinkes
d	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak		Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Dinkes
e	Membangun sistem dan mekanisme rujukan		SPM & SOP	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	Dinkes
a	Pemberian tambahan gizi kepada bayi, balita, dan ibu hamil	2 Terpenuhinya kebutuhan gizi bagi bayi, balita, anak dan ibu	Semua posyandu memberi layanan gizi pada bayi, balita dan ibu hamil	1 keg 27 posyandu	1 keg 27 posyandu	1 keg 27 posyandu	1 keg 27 posyandu	1 keg 27 posyandu	Dinkes
b	Peningkatan pelayanan POSYANDU		Posyandu Siaga	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Dinkes
c	Optimalisasi gerakan sayang ibu		Adanya konselor gizi di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat kelurahan	1 keg 2 org/kel 27 kel	1 keg 4 org/kel 27 kel	1 keg 6 org/kel 27 kel	1 keg 8 org/kel 27 kel	1 keg 10og/kel 27 kel	Dinkes
d	Promosi tentang penyadaran gizi terutama untuk ibu hamil dan menyusui			1 keg 20 org	1 keg 40 org	1 keg 60 org	1 keg 80 org	1 keg 100 org	Dinkes



Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					Penanggung jawab		
			2018	2019	2020	2021	2022			
a	Melakukan pendataan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental	6	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Adanya layanan kesehatan reproduksi sampai ketingkat kelurahan	1 keg 1 dok Puskesmas , pustu, poliklinik, posyandu 27 kel	1 keg 1 dok Puskesmas , pustu, poliklinik,p osyandu 27 kel	Dinkes			
b	Kampanye tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja			Adanya layanan mental sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan dan pengelolaannya	1 keg 27 kel	Dinkes				
c	Pelatihan untuk per sebaya/seumur tentang kesehatan reproduksi			Pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi secara baik	1 keg 3 org/kel 27 kel	1 keg 6 org/kel 27 kel	1 keg 9 org/kel 27 kel	1 keg 12rg/kel 27 kel	1 keg 15org/ke2 7 kel	Dinkes
d	Optimalisasi bina keluarga dan pusat informasi kesehatan konseling reproduksi remaja				1 keg	Dinkes				
a	Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak kelurga miskin terpilah	7	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Ketersediaan data base anak dari keluarga miskin secara akurat	1 keg 1 dok 27 kel	DPPKBP2PA				
b	Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin			Anak keluarga miskin mendapatkan akses layanan kesejahteraan	1 keg 27 kel	DPPKBP2PA				
c	Memantau pemberian layanan			Pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan	1 keg	DPPKBP2PA				
				Adanya pemantauan layanan	1 keg					
a	Menambah jaringan air bersih	8	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi	1 keg 27 kel 40%	1 keg 27 kel 60%	1 keg 27 kel 80%	1 keg 27 kel 90%	1 keg 27 kel 100%	DPPKBP2PA PDAM DLH
b	Melakukan uji terhadap air di sumur warga				1 keg 27 kel	DLH				

Program / Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					Penanggung jawab	
			2018	2019	2020	2021	2022		
c	Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum	Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman	1 kel 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	1 keg 27 kel	DLH	
a	Kampanye bahaya rokok	9 Tersedianya kawasan tanpa rokok	Di semua kendaraan umum tidak boleh merokok	1 keg Di fasum kota tegal	1 keg Di fasum kota tegal	DPPKBP2PA Dinkes			
b	Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, lembaga pendidikan dan rumah sakit	Di semua lingkungan lembaga pendidikan, rumah sakit dan balai pengobatan tidak boleh merokok	1 keg 1 dok peratiran bebas rokok di kendaraan umu, lembaga pendidikan dan rumah sakit	1 keg 1 dok peratiran bebas rokok di kendaraan umu, lembaga pendidikan dan rumah sakit	1 keg 1 dok peratiran bebas rokok di kendaraan umu, lembaga pendidikan dan rumah sakit	1 keg 1 dok peratiran bebas rokok di kendaraan umu, lembaga pendidikan dan rumah sakit	1 keg 1 dok peratiran bebas rokok di kendaraan umu, lembaga pendidikan dan rumah sakit	DPPKBP2PA Dinkes Disdikbud	
c	Mendorog disediakannya tempat merokok pada area publik dan perkantoran	Semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat merokok	1 keg 5 kantor	1 keg 10kantor	1 keg 15kantor	1 keg 20kantor	1 keg 25kantor	DPPKBP2PA Dinkes Disdikbud DPU PR	




Program/Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					Penanggung jawab	
			2018	2019	2020	2021	2022		
c	Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya	Anak-anak yang berada pada situasi khusus (pekerja anak, anak terlantar dan lain-lain) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan ketrampilan.	1 keg 15 anak	1 keg 30 anak	1 keg 45 anak	1 keg 60 anak	1 keg 75 anak	Disdikbud	
a	Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan termasuk pegawai sekolah lainnya)	Tidak ada lagi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	Disdikbud	
b	Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS)	Adanya peningkatan pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dengan baik	1 keg SD 3 SMP 2 SLTA 1	1 keg SD 6 SMP 4 SLTA 2	1 keg SD 9 SMP 8 SLTA 4	1 keg SD 12 SMP 12 SLTA 8	1 keg SD 15 SMP 16 SLTA 12	Disdikbud	
c	Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat	Terciptanya sekolah lingkungan yang bersih	1 keg SD 3 SMP 2 SLTA 1	1 keg SD 6 SMP 4 SLTA 2	1 keg SD 9 SMP 8 SLTA 4	1 keg SD 12 SMP 12 SLTA 8	1 keg SD 15 SMP 16 SLTA 12	Disdikbud	
d	Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Terciptanya perilaku hidup sehat pada anak didik dan pendidik	1 keg SD 3 SMP 2 SLTA 1	1 keg SD 6 SMP 4 SLTA 2	1 keg SD 9 SMP 8 SLTA 4	1 keg SD 12 SMP 12 SLTA 8	1 keg SD 15 SMP 16 SLTA 12	Disdikbud	
e	Sekolah adiwiyata	Jumlah sekolah adiwiyata pada setiap tahunnya meningkat	1 keg 3 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 6 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 9 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 12 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 15 sekolah (SD, SMP, SLTA)	Disdikbud	
f	Memiliki warung/kantin dan	Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran setiap tahunnya meningkat	1 keg 3 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 6 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 9 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 12 sekolah (SD, SMP, SLTA)	1 keg 15 sekolah (SD, SMP, SLTA)	Disdikbud	
g	Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah	Keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan bertambah setiap tahunnya	1 keg 1 dok 15 anak	1 keg 1 dok 30 anak	1 keg 1 dok 45 anak	1 keg 1 dok 60 anak	1 keg 1 dok 75 anak	Disdikbud	
a	Membuat rute aman menuju sekolah	4 Jumlah sekolah yang mempunyai program kegiatan, sapsras perjalanan anak ke dan dari sekolah	Tersedianya rute aman menuju ke/dari sekolah	1 keg 10 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 20 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 30 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 40 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 50 sekolah (SD,SMP, SLTA)	Disdikbud DPU PR Dishub
b	Membuat fasilitas penyeberangan ke sekolah	Tersedianya fasilitas penyeberangan berupa zona aman sekolah	1 keg 10 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 20 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 30 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 40 sekolah (SD,SMP, SLTA)	1 keg 50 sekolah (SD,SMP, SLTA)	Disdikbud DPU PR Dishub	





Program/Kegiatan	Indikator	Target hasil	Target Pencapaian					Penanggung jawab
			2018	2019	2020	2021	2022	
b	Menyusun rencana anggaran daerah pengurangan resiko dan penanggulangan bencana		1 keg DIPA resiko penanggulangan bencana	BPBD				
c	Pelaksanaan rencana anggaran daerah, penanggulangan resiko bencana dan penanggulangan bencana	Semua korban bencana terutama anak-anak dapat tertangani dengan baik	1 keg	BPBD				
d	Merumuskan rencana kontijensi bencana ramah anak	Adanya alokasi penganggaran penanggulangan dan penanganan sesuai kebutuhan	1 keg	BPBD PPA				
a	Kampanye untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	4 Terhapusnya bentuk pekerjaan terburuk anak Masyarakat memahami pentingnya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak (BPTA)	1 keg 30 anak	1 keg 60 anak	1 keg 90 anak	1 keg 120 anak	1 keg 150 anak	DPPKBP2PA Disnakerin
b	Menarik anak-anak yang berada pada bentuk pekerjaan terburuk anak untuk dikembalikan kesekolah atau pemberian ketrampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan	Anak-anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke sekolah	1 keg 20 pekerja anak 1 rombel	1 keg 40 pekerja anak 2 rombel	1 keg 60 pekerja anak 3 rombel	1 keg 80 pekerja anak 4 rombel	1 keg 100 pekerja anak 5 rombel	Dinsos Disdikbud Disnakerin
c	Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha	Anak yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah mendapatkan layanan paket atau ketrampilan	1 keg 15 anak	1 keg 30 anak	1 keg 45 anak	1 keg 60 anak	1 keg 75 anak	Disnakerin
		Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usahanya	1 keg 15 anak	1 keg 30 anak	1 keg 45 anak	1 keg 60 anak	1 keg 75 anak	Disnakerin

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH